

BUKU AJAR

ILMU NEGARA

Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara



Dody Nur Andriyan

BUKU AJAR

ILMU NEGARA

Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara

Dody Nur Andriyan



ILMU NEGARA

Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara

Penulis:

Dody Nur Andriyan

Copyright © Dody Nur Andriyan, 2021

xii+112 halaman; 14,5 x 21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-7066-65-1

Penulis: Dody Nur Andriyan

Editor: Hariyanto

Pemeriksa Aksara: Anjar Sasongo

Perancang Sampul: Nur Afandi

Pewajah Isi: Tim Pustaka Ilmu

Penerbit Pustaka Ilmu

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: <https://www.pustakailmu.co.id>

Layanan sms: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Oktober 2019

Cetakan II, April 2021

Penerbit dan Agency

CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274) 4435538

Email: pustakailmugroup@gmail.com

Website: www.pustakailmu.co.id

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit

Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjangkan kehadirat Alloh SWT atas berkah dan rahmatNYA sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Buku Ajar Ilmu Negara. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan dasar yang membahas mengenai pengertian-pengertian pokok serta sendi-sendi pokok tentang negara. Pengertian-pengertian pokok tentang negara adalah mengenai hal-hal yang pada umumnya mempunyai pengertian yang sama. Sendi-sendi pokok tentang negara adalah mengenai hal-hal yang karena pengaruh dari pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat setempat maka seringkali isinya menjadi berbeda-beda. Misalnya mengenai masalah demokrasi, setiap negara akan mempunyai pengertian yang sama yaitu pemerintahan oleh rakyat. Tetapi implementasi demokrasi di masing-masing negara tidak sama karena akan dimodifikasi sesuai dengan identitas dan ideologi negara dan bangsa selain juga sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing negara. Kedudukan Ilmu Negara dalam pohon keilmuan adalah menjadi sebuah ilmu dasar atau menjadi pondasi awal untuk mahasiswa bisa memahami dan mempelajari matakuliah Hukum Tata Negara (HTN) dan HAN (Hukum Administrasi Negara).

Kedudukan Ilmu Negara yang sangat strategis itulah yang menjadi pemicu penulis menyelesaikan penulisan Buku Ajar Ilmu Negara. Memang sudah banyak Buku yang membahas tentang Ilmu Negara, tetapi yang dalam bentuk Buku Ajar masih sangat jarang. Menjadikan dan membumikan sebuah

Ilmu Negara yang dosis filsafat dan teorinya sangat tinggi tentu mempunyai tantangan kesulitan sendiri. Selain itu buku ini juga membahas ilmu negara dari pemikiran filsuf sebelum masehi. Semua itu penulis lakukan dengan didasari niat agar proses pembelajaran Ilmu Negara lebih berkualitas, integratif, interkoneksi dan komprehensif. Sehingga mahasiswa menjadi semakin paham dan menguasai Ilmu Negara.

Buku Ajar Ilmu Negara ini disusun oleh penulis untuk menjawab kebutuhan mahasiswa, khususnya di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, yang mana Ilmu Negara sudah menjadi matakuliah wajib. Selain itu tentu saja Buku Ajar ini juga diperuntukkan bagi akademisi, praktisi dan masyarakat yang memiliki minat mempelajari Ilmu Negara. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak sehingga Buku Ajar ini dapat diterbitkan. Kritik dan saran terkait isi Buku Ajar ini penulis kembalikan kepada Sidang Pembaca yang budiman.

Purwokerto, 5 Februari 2019

Penulis

DODY NUR ANDRIYAN, S.H., M.H.

PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjangkan kehadiran Alloh SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga bisa menyelesaikan editing atas Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ilmu Negara merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester pertama (semester awal) sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang obyeknya juga negara, yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Ilmu Negara bukanlah ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia sendiri. Ilmu tentang negara yang kita pelajari berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber dari negara Yunani. Prof. Padmo Wahyono, S.H. melalui bukunya yang berjudul Negara Republik Indonesia mencoba membahas mengenai teori Ilmu Negara Khusus negara Indonesia. Editor perlu mengangkat topi untuk penulis yang berhasil menyusun Buku Ajar Ilmu Negara secara lengkap dari berbagai sumber dan dari berbagai pemikiran para ilmuwan klasik, bahkan sejak sebelum masehi.

Penyusunan dan penulisan buku ajar ini sangat penting. Memang sudah banyak bertebaran buku Ilmu Negara, tetapi yang spesifik dalam bentuk buku ajar masih sangat jarang. Kehadiran dalam bentuk buku ajar ini tentunya membuat proses kegiatan belajar mengajar lebih detail, lengkap dan komprehensif. Selain itu editor juga melihat sendiri penulis berhasil melakukan penyusunan yang sistematis dan mudah dicerna dan dipahami oleh mahasiswa sebagai sebuah Buku Ajar.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa buku ini sangat jauh dari sempurna, oleh karenanya, kritik dan masukan selalu dinantikan dari para pembaca sekalian. Editor dapat dihubungi melalui email : hariyanto@iainpurwokerto.ac.id.

Purwokerto, 5 Februari 2019

Editor

Hariyanto, M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
ISTILAH, OBJEK ILMU NEGARA, DAN RUANG	
LINGKUP ILMU NEGARA	7
A. PENGERTIAN DAN ISTILAH ILMU NEGARA.....	8
B. OBJEK ILMU NEGARA	12
C. RUANG LINGKUP ILMU NEGARA.....	17
BAB III	
HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN HUKUM	
TATA NEGARA, ILMU POLITIK, DAN DISIPLIN ILMU	
LAINNYA	34
A. HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN HUKUM TATA NEGARA	35
B. HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU POLITIK.....	38
C. HUBUNGAN ILMU NEGARA DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA	41
BAB IV	
PENGERTIAN DAN UNSUR NEGARA	47
A. PENGERTIAN NEGARA	49

1.	Aristoteles.....	50
2.	Epicurus	51
3.	Cicero	51
4.	Augustinus.....	52
5.	Niccolo Machiavelli	53
6.	Jean Bodin.....	53
7.	Rousseau	54
8.	Max Webber.....	54
9.	Robert Mac Iver.....	54
10.	Harold J. Laski.....	55
11.	Logemann.....	55
12.	Roger H. Soltau.....	56
13.	Wirjono Prodjodikoro	56
14.	Miriam Budiardjo	56
B.	UNSUR-UNSUR NEGARA	56
1.	Unsur-Unsur Negara Secara Klasik	57
2.	Unsur-Unsur Negara Secara Yuridis.....	64
3.	Unsur-Unsur Negara Secara Sosiologis.....	65

BAB V

TEORI-TEORI ASAL MULA NEGARA	69	
1.	Teori Kenyataan	71
2.	Teori Ketuhanan.....	71
a.	Santo Augustinus	72
b.	Thomas Aquinas	72
3.	Teori Perjanjian dan Para Pengkritiknya	73
a.	David Hume.....	74
b.	Utrecht.....	74
c.	Nasroen.....	75
4.	Teori Penaklukan.....	76
5.	Teori pertumbuhan atau perkembangannya, yaitu (Busroh: 2010: 44-47):.....	76

a.	Terjadinya negara secara primer (Primaire Staats Wording)	76
1)	Phase Ghenoootshap (Genoossenschaft)	76
2)	Phase Reich (Rijk).....	77
3)	Phase Staat	77
4)	Phase Democratische Natie	77
5)	Phase Dictatuur (Dictatum).....	78
b.	Terjadinya negara secara sekunder (Secundaire Staats Wording).....	78
1)	Pengakuan de facto (sementara).	79
2)	Pengakuan de jure (Pengakuan Yuridis).....	79
3)	Pengakuan atas pemerintahan de facto	79
6.	Teori Faktual.....	80
a)	Occupation (Pendudukan)	80
b)	Fuse (Peleburan).....	80
c)	Cessie (Penyerahan)	80
d)	Accession (Penaikan).....	80
e)	Annexation (Pencaplokatan).....	81
f)	Proclamation (Proklamasi)	81
g)	Innovation (Pembentukan baru)	81
h)	Separatische (Pemisahan)	81

BAB VI

A.	HAKIKAT DAN TUJUAN NEGARA	85
A.	HAKIKAT NEGARA.....	86
1.	Socrates.....	87
2.	Plato	88
3.	Aristoteles.....	89
4.	Polybius.....	90
5.	Augustinus.....	91
6.	Marsilius	91

7.	Oppenheimer.....	92
8.	Leon Duguit.....	92
9.	Hans Kelsen.....	92
10.	Kranenburg.....	93
11.	Logemann	93
12.	Miriam Budiardjo	94
B.	TEORI MENGENAI HAKIKAT NEGARA.....	96
a)	Teori Sosiologis	96
b)	Teori Organis.....	96
c)	Teori Ikatan Golongan	96
d)	Teori Dua Isi (Zwizeitenteori)	97
e)	Teori Hukum Murni (Reine Rechtsleer),	97
C.	TUJUAN NEGARA	
1.	Ajaran Kekuasaan.....	99
2.	Ajaran Perdamaian Dunia.....	101
3.	Ajaran Kesusastraan.....	102
4.	Ajaran Kebahagiaan	103
5.	Ajaran Teokrasi.....	103
6.	Ajaran Keamanan dan Ketertiban.....	103
7.	Ajaran Negara Hukum	104
8.	Ajaran Negara Kesejahteraan (Welfare State)	104
	DAFTAR PUSTAKA	108



BAB I

PENDAHULUAN

TUJUAN DARI BAB I

1. Mahasiswa mampu menerangkan latar belakang Ilmu Negara, beserta konsepnya
2. Mahasiswa mampu menerangkan letak posisi dan urgensiitas keilmuan dari Ilmu Negara secara filosofis, ilmu dan praktis

Pustaka Acuan

Astawa, I Gde Pantja. (2009). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: Refika Aditama.

Atmadja, I Dewa Gede. (2012). Ilmu Negara. Malang: Setara Press.


Busroh, Abu Daud. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Cholisin. (2007). Ilmu Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.

Dalam Buku Ajar ini akan diuraikan tentang ilmu negara sebagai mata kuliah pengantar, yang pokok bahasannya masih bersifat abstrak, umum, dan universal. Abstrak itu berarti belum mengarah pada negara sebagai entitas (wujud) yang konkret. Umum artinya dapat terjadi/berlaku/dialami oleh setiap negara. Universal artinya pengertian tentang negara itu dipahami/diartikan sama di seluruh dunia. Ilmu negara sebagai mata kuliah pengantar biasanya masih menitikberatkan pada aspek filosofis-teoritis-historis mengenai konsep ilmu negara yang meliputi istilah, pengertian lingkup Mata Kuliah Ilmu Negara, serta hubungannya dengan mata kuliah lain.

Berdasarkan pengertian tersebut objek dari ilmu negara adalah penyelidikan terhadap negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu sehingga objek ilmu negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu negara pada hakikatnya bertautan erat dengan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Salah satu yang memiliki relasi kuat dengan ilmu negara adalah hukum tata negara, selain juga ilmu politik, dan ilmu-ilmu lain yang objek kajiannya negara. Obyek pembahasan pada mata kuliah Ilmu Negara bersifat abstrak yaitu negara yang, tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Ilmu Negara bersifat teoritis, abstrak, umum dan universal, berlaku pada setiap negara, sehingga tidak dapat langsung diterapkan dalam praktek kenegaraan

Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda *staatsleer* yang diambil dari istilah bahasa Jerman “*Staatslehre*” yang merupakan hasil dari penyelidikan seorang Sarjana Jerman bernama Georg Jellinek dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre*. Jellinek membahas teori ilmu negara secara menyeluruh dan kemudian menyusunnya secara

sistematis dalam bukunya yang berjudul *Aligemeine Staatslehre*. George Jellineck kemudian disebut sebagai bapak ilmu negara karena merupakan orang pertama yang menyelidiki serta membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh, kemudian menyusunnya secara sistematis. Teori Jellinek dianggap sebagai penutup masa lampau, dan menjadi pangkal tolak bagi peninjauan lebih lanjut terhadap teori ilmu negara. George Jellinek mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan tentang negara, meneliti, mengumpulkan teori-teori yang sama kemudian menyusunnya secara sistematis. Teorinya tersusun dalam sistematika diagram sebagai berikut:



Sementara itu, menurut Roelof Kranenburg, ilmu Negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara.

Menurut R.KRANENBURG, negara merupakan obyek penyelidikan Ilmu Negara, yang mencoba menyelidiki asal mula negara, maka Ilmu Negara menitikberatkan penyelidikan sepenuhnya kepada jenis negara dalam pengertian umum serta membahas dan meneliti sifat-sifat umum dan ciri-ciri tabiatnya.

Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian-pengertian pokok serta sendi-sendi pokok tentang negara. Pengertian-pengertian pokok tentang negara adalah mengenai hal-hal yang pada umumnya mempunyai pengertian yang sama. Sendi-sendi pokok tentang negara adalah mengenai hal-hal yang karena pengaruh dari pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat setempat maka seringkali isinya menjadi berbeda-beda. Misalnya mengenai masalah demokrasi, setiap negara akan mempunyai pengertian yang sama yaitu pemerintahan oleh rakyat. Akan tetapi demokrasi sebagai ide negara tidak sama isinya di negara Indonesia dengan demokrasi di negara Barat yang mempunyai ciri individualistik.

Ilmu Negara merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester pertama (semester awal) sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang obyeknya juga negara, yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Ilmu Negara bukanlah ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia sendiri. Ilmu tentang negara yang kita pelajari berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber dari negara Yunani. Prof. Padmo Wahyono, S.H. melalui bukunya yang berjudul Negara Republik Indonesia mencoba membahas mengenai teori Ilmu Negara Khusus negara Indonesia.

Setelah mempelajari Buku Ajar ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kembali tentang konsep ilmu negara yang meliputi istilah, pengertian lingkup objek kajian ilmu negara, serta hubungannya dengan mata kuliah lain. Secara khusus, mengenai istilah dan pengertian ilmu negara, Anda dapat menjelaskan kembali berbagai pendapat/pandangan para ahli ilmu negara.

LATIHAN SOAL BAB I

1. Apa yang dimaksud bahwa Ilmu Negara bersifat Abstrak, Umum dan Universal?
2. Siapa Bapak Ilmu Negara? Dan mengapa dia diberi gelar Bapak Ilmu Negara?



BAB II

ISTILAH, OBJEK ILMU NEGARA, DAN RUANG LINGKUP ILMU NEGARA

Tujuan dari BAB II ini:

1. Mahasiswa mampu mengetahui istilah-istilah dalam Ilmu Negara
2. Mahasiswa mampu mengetahui objek ilmu negara
3. Mahasiswa mampu mengetahui ruang lingkup ilmu negara

Pustaka Acuan dalam BAB II:

Busroh, Abu Daud. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Cholisin. (2007). Ilmu Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.

Gustomi, R., "Tentang Negara dan Bangsa Sesuatu yang Belum Selesai di Antara Kita", Jurnal Transformasi, Vol. 1, Nomor 2, Februari 2004.

Huda, Ni'matul. (2010). Ilmu Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kansil, C.S.T., dan Christine Kansil. (2007). Latihan Ujian Ilmu Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

- Naning, Ramdlon. (1983). Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino. (1980). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino (2005). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Wahjono, Padmo. (1977). Ilmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek. Jakarta: Melati Study Group.
- Wahjono, Padmo. (1999). Ilmu Negara, Cetakan Kedua. Jakarta: Indo Hill.

A. PENGERTIAN DAN ISTILAH ILMU NEGARA

Secara teori timbulnya ilmu negara di Indonesia dimulai saat berkobarnya api revolusi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun di Indonesia ilmu pengetahuan mengenai negara ini belum bisa dibentuk ilmu pengetahuan yang berkembang sendiri. Sehingga masih sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang berasal dari Eropa yang bersumber dari zaman Yunani. Timbulnya ilmu negara di Eropa Barat karena adanya keperluan-keperluan praktik, yaitu sebelum zaman Bismarck atau dalam pemerintahan Caesar Wilhelm II di Jerman yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Pada waktu itu timbul suatu mazhab yang disebut Aliran Hukum Publik Jerman (deutsche publizisten schule) yang khusus menyelidiki sifat-sifat hukum publik. Tentang pengaruh mazhab ini terhadap perkembangan ilmu negara, dikemukakan oleh Paul Laband dan Von Gerber (Wahjono, 1962: 1-5).

Secara terminologi bahasa, ilmu negara terdiri dari dua gabungan kata, yakni ilmu dan negara. Ilmu berarti suatu sistem pengetahuan (supernatural, knowledge, esoteric

wisdom, science), sedangkan pengertian negara dirumuskan juga dalam berbagai definisi, seperti dikemukakan oleh para ahli pikir, yaitu (Naning, 1983: 1-2):

1. Aristoteles, negara (polis) ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.
2. Jean Bodin, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang berdaulat.
3. Hans Kelsen, negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
4. Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.

Dalam kepustakaan, istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda *staatsleer* yang diambil dari istilah bahasa Jerman *staatslehre*. Dalam Bahasa Inggris dipakai istilah *Theory of State* (Teori Negara), *The General Theory of State* (Teori Umum tentang Negara) atau *Political Science* (Teori Politik). Selanjutnya, dalam bahasa Perancis disebut *Theorie d'etat* (Teori Negara) (Atmadja, 2012: 1).

Istilah *staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mulamula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *staat* (state, etat) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum* (Isjawara, 1992: 90). Secara etimologis kata *status* itu dalam bahasa Latin Klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap (Huda, 2010: 1).

Jika dalam praktiknya kata state itu dialihkan dari kata status maka dikenal doktrin yang pertama kali dari tulisan Niccolo Machiavelli. Dalam bukunya yang termasyhur *The Prince*, Machiavelli memulai kalimat-kalimat pertamanya dengan, “Semua negara (stati) dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan.” Machiavelli-lah yang memperkenalkan istilah *lo stato* dalam kepustakaan ilmu politik (Isjawara, 1992: 90).

Kata negara mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazilia merupakan negara. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu (Suseno, 1990:170). Sementara itu, dalam ilmu politik, istilah negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Suseno, 1990: 38).

Istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa Belanda *staatsleer* yang diambil dari istilah bahasa Jerman, *staatslehre*. Di dalam bahasa Inggris disebut *Theory of State* atau *The General Theory of State* atau *Political Theory*, sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan *Theorie d'etat* (Basah, 1994: 3). Timbulnya istilah ilmu negara atau *staatslehre* sebagai istilah adalah sebagai akibat dari penyelidikan dari seorang Sarjana Jerman bernama Georg Jellinek dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* (Jellinek, 1905). Itulah sebabnya Georg Jellinek dianggap sebagai Bapak Ilmu Negara. Sebutan bapak dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah untuk menunjukkan bahwa orang itulah

yang pertama-tama dapat melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan sistematik (Busroh, 2001: 4-5). Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara (Huda, 2010: 2). Di Indonesia, istilah ilmu negara pertama kali digunakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1946. Walaupun pada mulanya terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah ilmu negara, tetapi pada akhirnya disepakati penggunaannya.

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendisendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Maksud perkataan pengertian yaitu menitikberatkan kepada suatu pengetahuan, sedangkan maksud dari sendi adalah menitikberatkan kepada suatu asas atau kebenaran (Huda, 2010: 8). Menurut Roelof Kranenburg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara (Roelof Kranenburg, 1953: 9). Lebih lanjut, Hermann Heller dalam bukunya *Staatslehre* lebih menitikberatkan pengertian ilmu negara dari sesuatu Negara yang lebih menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dan mempunyai ciri-ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain (Koesnardi dan Saragih, 1995: 38). Dalam pandangan Soehino, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya (Koesnardi dan Saragih, 1995: 1) C.S.T Kansil lebih berfokus bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki/mempelajari sendi (asas-asas pokok) dan pengertian tentang negara (Kansil dan Kansil, 2007: 2). Hal tersebut senada dengan Moh. Koesnardi

yang menyebut sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara (Koesnardi, 1985: 7).

B. OBJEK ILMU NEGARA

Obyek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Ilmu yang mempelajari negara bukan hanya ilmu negara melainkan masih banyak ilmu pengetahuan lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu, dalam menentukan obyek ilmu negara ini pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertalian dengan obyeknya itu. Bawa yang memiliki hubungan erat dengan ilmu negara adalah hukum tata negara dan hukum pemerintahan (Soehino, 1998: 6).

Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai obyek yang sama, yaitu Negara. Kalau demikian, lalu apakah bedanya? Perbedaan sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandangan daripada masing-masing ilmu itu. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah: di suatu pihak yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan memandang obyeknya, yaitu negara, dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya obyeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, jadi telah mempunyai ajektif yang tertentu, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian, dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya (Soehino, 1998: 6).

Sementara itu, ilmu negara memandang obyeknya itu, yaitu negara dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak. Artinya obyeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu, jadi tegasnya belum mempunyai afektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universal. Dari obyeknya yang bersifat demikian itu, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah: kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakikatnya itu apa, dan seterusnya. Dari obyeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah: (1) Asal mula negara; (2) Hakikat negara; dan (3) Bentuk-bentuk negara dan pemerintah.

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membicarakan tentang negara atau sendi-sendi pokok tentang negara (Atmadja, 2012: 3). Kranenburg dalam bukunya *Algemeene Staatslehr*e menyatakan bahwa negara adalah buah penyelidikan ilmu negara (Naning, 1983: 2). Negara yang dimaksud adalah negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Selain itu, negara yang dimaksud belum memiliki adjektif tertentu. Dari batasan ini jelaslah bahwa obyek ilmu negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Dari obyeknya yang bersifat demikian ini, ilmu negara mengkaji lebih lanjut mengenai asal mula negara, hakikat, dan bentuk negara pada umumnya, yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut (Soehino, 1998: 6-7):

1. Mengenai asal mula Negara, Asal mula yang dimaksud bukanlah asal mula terbentuknya suatu negara yang kongkrit seperti Negara Indonesia, Jepang ataupun yang lainnya akan tetapi asal mula atau terbentuknya sesuatu yang dinamakan negara, negara yang dalam pengertian umum-abstrak-universal. Jadi, tegasnya

hal yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu, sesuatu itu, kemudian diangkat dalam alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya hal yang dinamakan negara itu.

2. Mengenai hakikat Negara, Hal yang dimaksud hakikat negara bukanlah hakikat negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada hal yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi, atau perkumpulan. Jadi, pokoknya hal atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa. Dengan demikian, ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada hal yang dinamakan negara itu. Hal ini kira-kira dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara kita masih ingat bahwa negara itu ada bila memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Ada daerahnya yang tertentu; (b) Ada rakyatnya; dan (c) Ada pemerintahannya yang berdaulat. Kiranya semua syarat di atas bukanlah merupakan hakikat negara, tetapi ini merupakan syarat-syarat formal saja bagi sesuatu yang disebut negara, bukan merupakan syarat-syarat materialnya. Sebagai suatu perumpamaan, sebuah gedung misalnya, jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai sebuah gedung. Gedung itu kalau kita pikirkan, kita pelajari, akan kita temukan ada lantai, tiang, dinding, pintu, atap, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya merupakan bagianbagian

- saja daripada hal yang kita namakan gedung tadi, dan sudah barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, jadi tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuan, tentunya kita tidak dapat menyebutnya sebagai gedung. Demikian halnya dengan suatu negara.
3. Mengenai bentuk Negara, Hal yang dimaksud bukanlah bentuk negara tertentu saja atau yang sifatnya konkret. Ketika membicarakan bentuk-bentuk Negara berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu, masih kita dapatkan persamaanpersamaannya sehingga tidak mengubah hakikat negara (Cholisin, 2007: 17-18).

Dengan beberapa uraian di atas, kiranya dapatlah diketahui bahwa obyek dari ilmu negara itu sama dengan obyek hukum tata negara dan obyek hukum tata pemerintahan, hanya sudut pandangnya yang berlainan. Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari obyeknya, yaitu negara, dalam pengertiannya yang abstrak-umum-universal, sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari obyeknya, yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkret, yang tertentu. Di sinilah letak hubungan yang erat antara ilmu negara dan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan (Soehino, 1998: 8).

Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO bertugas secara ilmiah untuk membahas tentang ilmu negara. UNESCO berusaha untuk memberikan sedikit

bantuan pada usaha untuk menyeragamkan ilmu negara. Mula-mula diberikan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yaitu *staatswissenschaft* dinamakan dengan General State Science yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengenai negara pada umumnya (Padmo Wahjono, 1962: 44).

Allgemeine staatslehre dinamakan General State Law atau General State Theory. Akan tetapi usaha-usaha ini kemudian tak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang penting adalah adanya keseragaman mengenai obyeknya. Jawaban-jawaban dari berbagai negara digabungkan oleh UNESCO dan keseragamannya adalah mengenai objek yang menjadi peninjauan daripada Ilmu negara. Obyeknya digolongkan menjadi empat yaitu (Padmo Wahjono, 1962: 44):

1. Political Theory terdiri dari:
 - a) Political Theory dalam arti sempit; dan
 - b) History of Political Idea yang merupakan sejarah dari gagasan-gagasan kenegaraan. Di sini termasuk segala teori-teori yang mengenai kenegaraan, baik yang dikemukakan oleh Rousseau, John Locke, Montesquieu, dan sebagainya).
2. Political Institution, yang dibagi menjadi enam, yaitu:
 - (a) Constitution;
 - (b) National Government;
 - (c) Regional/Local Government;
 - (d) Public Administration;
 - (e) Comparative Political Institution; dan
 - (f) Economic and Social Function of Government.
3. Yang mengenai penggolongan-penggolongan dalam masyarakat, yaitu:
 - (a) Political Parties;

- (b) Groups/Associations;
 - (c) Participation of the Citizen in the Government and the Administration; dan
 - (d) Public Opinion.
4. International Relations (hubungan-hubungan internasional) yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
 - (a) International Polities;
 - (b) International Organizations and Administrations; dan
 - (c) International Law.

C. RUANG LINGKUP ILMU NEGARA

Ilmu negara sebagai suatu pengetahuan telah dikenal sejak zaman Yunani Purba. Ilmu negara menitikberatkan penyelidikannya kepada negara sebagai organisasi dalam pengertian umum (Busroh, 2001: 12). Georg Jellinek dalam Allgemeine Staatslehre membagi konsepsi ilmu negara menjadi sistematis, lengkap, dan teratur untuk menjelaskan ilmu tentang negara dengan menggunakan metode van systematesering (metode sistematika) dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (Kansil dan Kansil, 2007: 4-5). Dalam bukunya tersebut, Jellinek membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu (Busroh, 2001: 15):

1. Ilmu Negara dalam arti sempit (staatswissenschaften) Staatswissenschaften dalam arti sempit adalah staatswissenschaft dalam arti luas setelah dikurangi dengan rechtswissenschaften. Dalam arti ilmu pengetahuan mengenai negara ketika di

- dalam penyelidikannya menekankan pada negara sebagai obyeknya.
2. Ilmu Pengetahuan Hukum (rechtwissenschaften) Yang dimaksud dengan rechtwissenschaften adalah ilmu pengetahuan mengenai negara, tetapi di dalam hal ini penyelidikannya ditekankan pada segi hukum atau yuridis dari negara itu. Termasuk dalam rechtwissenschaft adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya.

Hal yang penting dalam pembagian Jellinek bagi ilmu negara adalah bagian yang pertama, yaitu ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Kemudian staatswissenschaft (dalam pengertian yang sempit) ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu (Busroh, 2001: 16):

1. Beschreibende Staatswissenschaft Ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang Negara yaitu melukiskan hal unsur-unsur negara, aspek-aspek negara dan belum disistematisasi. Segala bahan-bahan yang menggambarkan tentang suatu negara tertentu atau negara pada umumnya, atau diberi nama lain Staatenkunde (Padmo Wahjono, 1962: 14). Sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan dengan negara.
2. Theoretische Staatswissenschaft Ilmu kenegaraan ini dapat dikatakan melanjutkan kajian terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dan diidentifikasi oleh beschreibende staatswissenschaft dengan

mengadakan analisis dan memilih mana yang mempunyai ciri-ciri khusus. Theoretische staatswissenschaft melakukan penyusunan atas hasil-hasil penyelidikan dalam satu kesatuan yang teratur dan sistematis. Inilah ilmu kenegaraan yang sesungguhnya merupakan ilmu pengetahuan teoritis tentang Negara. Jadi, Theoretische staatswissenschaft mengambil bahan-bahan dari beschreibende staatswissenschaft. Contohnya Sosiologi mengambil bahan-bahan dari Sosiografi suatu gejala masyarakat tertentu. Jadi, tidak mengenai seluruh lapangan ilmu. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan tadi diolah, dianalisis, mana yang sama digolongkan, yang berbeda dipisahkan lalu diletakkan dalam suatu sistematika untuk dicari pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok (Padmo Wahjono, 1962: 15).

3. Angewandee Staatswissenschaft Angewandee Staatswissenschaft atau disebut juga Praktische Staatswissenschaft, dari teori-teori tersebut dengan sendirinya orang mempraktikkan ajaran-ajaran kenegaraan itu yang tercakup dalam Praktische Staatswissenschaft atau disebut juga dengan Ilmu Politik, akan tetapi dalam arti lain (Padmo Wahjono, 1962: 17). Ilmu kenegaraan ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang menerapkan teori-teori kenegaraan (theoretische staatswissenschaft) dalam pelajaran-pelajaran yang berguna untuk tujuan praktik.

Theoretische staatswissenschaft terbagi lagi dalam dua bagian: (1) Allgemeine Staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian umum (genus); dan (2) Besondere Staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian khusus (spesies) (Wahjono, 1962: 17). Berkenaan dengan allgemeine staatslehre terdapat suatu ajaran dari Jellinek yang disebut dengan zweiseiten theorie, yaitu suatu teori yang meninjau negara dari dua sudut, dari pandangan sosiologis dan pandangan yuridis. Timbulnya teori ini karena suatu negara itu merupakan bangunan hukum yang juga merupakan bangunan masyarakat. Sebagai bangunan hukum ditinjau secara yuridis, sedangkan sebagai bangunan masyarakat ditinjau dari segi sosiologis. Dari teori tersebut maka dalam allgemeine staatslehre timbul dua ilmu, yaitu:

- (1) Allgemeine staatsrechtlehre (teori-teori umum mengenai negara yang bersifat yuridis, bagian yang menunjuk pada segi yuridis); dan
- (2) Allgemeine soziale staatslehre (teori-teori umum mengenai negara yang bersifat sosial, yang menyelidiki negara sebagai gejala sosial, dan dapat disamakan dengan perkumpulan-perkumpulan sosial, menekankan pada sifat sosial negara tersebut atau bagian yang menunjuk pada segi sosial) (Kansil dan Kansil, 2007: 8).

Menurut Jellinek, pembahasan ilmu negara adalah termasuk dalam allgemeine staatslehre. Dimana bagian allgemeine soziale staatslehre membahas mengenai:

1. Teori sifat hakikat negara;
2. Teori mengenai pemberanakan kekuasaan negara;
3. Teori terjadinya negara;
4. Teori tipe negara menurut tujuannya; dan

5. Teori tipe negara menurut sejarahnya (I Dewa Gede Atmadja, 2012: 11).

Selain itu, bagian allgemeine staatslehre membahas mengenai:

1. Teori kedaulatan;
2. Teori unsur-unsur negara;
3. Teori fungsi negara;
4. Teori bentuk negara dan pemerintahan;
5. Teori konstitusi;
6. Teori alat-alat perlengkapan negara;
7. Teori perwakilan;
8. Teori sendi-sendi pemerintahan; dan
9. Teori kerjasama antarnegara (Atmadja, 2012: 11).

Sementara itu, Besondere Staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian khusus (spesies) dibagi dalam (Soehino, 1998: 9):

1. Individuelle Staatslehre. Ini penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara yang tertentu, yang konkret, jadi misalnya Negara Indonesia, Negara Inggris, dan sebagainya. Kemudian dari negara yang tertentu ini yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya mempelajari: Badan Perwakilannya, Badang Pengadilannya, Kepala Negaranya, dan sebagainya.
2. Spezielle Staatslehre. Ini penyelidikannya ditujukan kepada Negara dalam pengertian umum, dan kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini yang dipelajari lebih lanjut ialah suatu lembaga kenegaraan yang khusus, spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya.

Sedangkan perbandingan antara ilmu negara yang individuell dengan ilmu negara yang spesial, yang kedua-duanya itu sifatnya adalah khusus, maka negara yang individuell yang khusus itu adalah negaranya, jadi negaranya itulah yang tertentu, yang khusus. Sementara itu, kalau ilmu negara yang spesial yang khusus itu adalah lembaga kenegaraannya yang diselidiki itu (Soehino, 1998: 9). Sebagai contoh misalnya, kalau mempelajari badan perwakilan, kedudukan kepala negara dan sebagainya dari negara Indonesia ini adalah termasuk ilmu negara yang individuell. Kalau mempelajari badan perwakilan dari negara-negara: Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Jepang, misalnya ini termasuk ilmu negara spesial (Soehino, 1998: 10).

Merujuk dari bagan Ilmu Negara Jellineck di BAB I, terlihat bahwa ilmu negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari ilmu kenegaraan (staatswissenschaft) yang kesemuanya berpangkal pada ilmu-ilmu sosial yang memiliki karakter empiris umum berdasarkan pemahaman makna jiwa dari ilmu (geisteswissenschaft) Grünwald, 2009). Secara sederhana tersirat bahwa ilmu negara berpangkal dari filsafat sebagai sumber dari segala ilmu. Namun, ada murid dari Jellinek yang tidak sepakat dengan Jellinek, bahkan ia mendirikan mazhab sendiri yang disebut Mazhab Wina (Austria) yang dipimpin oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen tidak sepaham dengan pembagian Jellinek mengenai peninjauan negara dari dua sudut. Menurut Hans Kelsen suatu ilmu pengetahuan harus memiliki syarat sebagai berikut:

- (1) Faktum der Wissenschaft (mempunyai lapangan ilmu pengetahuan itu sendiri);
- (2) Emanent der Wissenschaft (mempunyai peninjauan sendiri); dan

- (3) Autonomie der Wissenschaft (mempunyai sifat khusus yang tersendiri)
(Wahjono, 1962: 1).

Hans Kelsen berpandangan bahwa sebenarnya negara itu sama dengan hukum atau dengan kata lain negara itu adalah penjelmaan daripada Tata Hukum. Karena negara merupakan penjelmaan dari Tata Hukum maka sifat satunya dari peninjauan haruslah semata-mata yuridis saja. Jadi, tidak diperlukan peninjauan secara sosiologis. Kelsen mengatakan bahwa pendapat dari Jellinek itu adalah merupakan sincretimus atau campuran, atau metode campur baur dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh ilmu pengetahuan. Hal yang benar adalah metode moniseus (Wahjono, 1962: 1).

Kelsen menyatakan negara sama dengan hukum. Karena negara itu menurut Kelsen merupakan penjelmaan dari pada Tata Hukum dan untuk Tata Hukum harus diadakan pula tingkatan hukum. Hukum yang lebih rendah dapat dikembalikan ke hukum yang lebih tinggi dan ke tingkat yang tertinggi sehingga dengan demikian dijumpai apa yang disebut Stufenbau des Recht (Wahjono, 1962: 21). Apakah paham Kelsen tersebut benar? Dalam hal ini harus melihat paham dari Herman Heller. Herman Heller berpendapat bahwa apabila berpegangan pada ajaran Kelsen ini maka ilmu negara menurut Kelsen ini terlalu abstrak, tidak konkret, seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan negara sehingga Heller mengatakan bahwa paham Kelsen itu sebagai suatu ilmu negara tanpa negara, atau dalam bahasa Jerman disebut Staatslehre Ohne Staat (Wahjono, 1962: 21).

Hans Kelsen termasuk mazhab Wina, dan Herman Heller termasuk mazhab Politik Berlin. Dua orang tokoh lainnya yang masuk dalam mazhab Berlin adalah Carlschmitt dan Rudolf Smend. Sekarang lihat mengenai paham dari Herman Heller. Herman Heller menyangkal paham Kelsen dengan mengatakan bahwa ilmu negara Kelsen tanpa negara. Sekarang ia haruslah membuktikan bahwa negara itu adalah suatu yang konkret, suatu kenyataan. Di manakah letak kenyataan suatu negara? Heller mengatakan kenyataan dari negara itu terletak pada fungsinya. Kalau negara mempunyai fungsi maka nyatalah negara itu ada (Wahjono, 1962: 24-25). Negara menurut Heller merupakan territoriale gezagsorganisate artinya suatu organisasi kewibawaan yang mempunyai wilayah tertentu. Kemudian menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan gezagsorganisate? Yang dimaksud dengan gezag adalah kewibawaan atau kekuasaan yang diakui. Sementara itu, yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu kerja sama berdasarkan pembagian kerja yang tetap/langgeng. Pembagian kerja tersebut terdiri dari dua macam yaitu pembagian kerja secara vertikal dan pembagian kerja secara horisontal. Pembagian kerja secara vertikal lebih mengutamakan efisiensi, sedangkan pembagian kerja secara horizontal adalah membagi suatu tugas dari suatu jawatan dalam fungsi. Pembagian kerja vertikal ini dijumpai dalam organisasi yang terbesar yaitu negara. Sementara itu, yang terkecil adalah jabatan atau ambt (Wahjono, 1962: 26-27).

Kembali pada gezagsorganisate, jika ditekankan pada pengertian gezag maka menurut Herman Heller, gezag itu tak lain dan tak bukan adalah mengenai kewenangan atau kekuasaan untuk memutuskan secara tepat yang penting mengenai negara. Maka gezagsorganisate adalah suatu

organisasi untuk memutuskan soal-soal yang penting mengenai negara. Organisasi untuk memutuskan itu dalam bahasa Jerman disebut dengan *Entscheidungseinheit*. Kalau ditekankan pada organisasi bahwa negara itu suatu organisasi kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan untuk kepentingan masyarakat, ini disebut *wirkungseinheit*, disinilah dapat dilihat dimana letak kenyataan daripada negara (Wahjono, 1962: 38).

Perlu dilihat pula perkembangan lain, yaitu perkembangan ilmu politik di Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Eropa Kontinental dan Anglo Saxon mempunyai tradisi yang berbeda, namun menjadi penting untuk dicari keseragamannya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh sarjana Eropa Kontinental yang bernama Nawiasky adalah Nawiasky berusaha untuk mendekati peninjauan Anglo Saxon dengan maksud melengkapi pandangan Jellinek yaitu menjadi tiga segi. Dimana, negara mula-mula dianggapnya sebagai suatu ide atau gagasan (*staats als ide*), kemudian negara dipandangnya sebagai bangunan masyarakat (*staat als sociale institut*) dan akhirnya negara dipandang sebagai bangunan hukum (*staats als rechtsinstellingen*) sehingga dijumpai: (1) *Staats ideen lehre*; (2) *Staats Gesellschaft lehre*; dan (3) *Staats recht lehre* (Wahjono, 1962: 40-41). Jadi, di dalam *staatsideenlehre* yang dimaksud adalah ajaran yang membahas tentang pendapat-pendapat sarjana-sarjana mengenai hal yang dinamakan negara. Jadi, ini adalah mengenai teori-teori politik atau political theory. Dan dalam *staatgesellschaft lehre* tak banyak berbeda dengan pandangan Jellinek dan Hans Kelsen (Wahjono, 1962: 40-41).

Dalam pandangan Anglo Saxon sebagai imbangan dari peninjauan di Eropa Kontinental, di Amerika Serikat dan Inggris ilmu yang mengenai negara disebut dengan political science yang secara etimologis atau melihat asal katanya,

yaitu mula-mula adanya istilah polis atau politeia. Tapi, cara peninjauan itu jauh berbeda dari peninjauan Eropa Kontinental (Wahjono, 1962: 40-41). Akibatnya, sifat ilmu negara menurut Eropa Kontinental bersifat historis, yuridis, dan filosofis. Di Eropa Kontinental dijumpai ahliyahli yang membahas mengenai negara secara efisien, terutama dalam hal ini ahli hukum yang mempunyai suara terbanyak sehingga negara itu di Eropa Kontinental bagaimanapun tekanannya ada pada segi yuridis, walaupun Heller berasal dari mazhab Politik Berlin yang berbeda, di Amerika dan Inggris, dimana peninjauannya dijalankan oleh ahli-ahli political science yang oleh Eropa Kontinental disebut sebagai ahli sosiologi sehingga biasa dikatakan bahwa peninjauan Eropa Kontinental itu adalah menangani struktur atas (theory) daripada negara. Sementara itu, peninjauan Anglo Saxon lebih menekankan pada struktur bawah (power). Hal yang dimaksudkan dengan struktur bawah adalah bangunan negara itu di dalam kenyataannya sebagai gejala masyarakat. Sementara itu, kalau dilihat struktur atas yang dimaksudkan adalah melihat rangka dasar dari negara itu (Wahjono, 1962: 42).

Rangka dasar yang dimaksud adalah abstraksi dari pada kenyataan yang ada. Jadi, kalau peninjauan negara secara sosiologis (sociologisch beschouwing) ini lebih mengenai kenyataan daripada negara. Oleh karena itu, sarjana-sarjana di Eropa Kontinental menganggap bahwa peninjauan political science di Anglo Saxon merupakan sosiologi khusus mengenai negara (sociologie van de staat) (Wahjono, 1962: 42). Selanjutnya, perlu diketahui pula tentang metode dan sistematika yang diterapkan oleh Mac Iver. Metode atau cara bekerja Mac Iver ialah bersandarkan sejarah dan perbandingan (historisch vergelijkend, history comparative). Kalau dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

di Amerika maka history comparative merupakan fase kedua. Metode kedua adalah menggunakan bahan-bahan dari hasil penyelidikan ilmu pengetahuan lainnya (Djokosutono, 1958: 39).

Metode Mac Iver yang pertama historisch vergelijkend adalah apa yang dimaksud dengan in het heden light het verleden, in het nu wat komen zal. Bagaimana dulu dan bagaimana sekarang. Vergelijkend maksudnya adalah memperbandingkan keadaan di Perancis, di Inggris, di Jerman, dan lain sebagainya (Djokosutono, 1958: 39). Metode Mac Iver yang kedua adalah menggunakan bahan-bahan dari lapangan ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ekonomi, psikologi, etnologi, dan sebagainya. Ini sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan modern (Djokosutono, 1958: 39). Dalam bukunya *The Web of Government*, Mac Iver membicarakan tentang timbulnya negara, the emergence of government. Mengapa Mac Iver memakai istilah government dan tidak state? Oleh karena ada hubungan erat antara government dan state. Government mewakili negara, de belichaming van de staat. De staat is een abstract begrip. Hal yang bertindak adalah manusia.

Pemerintah adalah alat negara, organ negara. Mac Iver memulai uraiannya dengan membicarakan terjadinya negara karena sifatnya historisch evolutionair (Djokosutono, 1958: 43).

Bagian kedua mengenai the bases of authority yang berarti sandaran atau dasar daripada kewibawaan, de grondslag van het gezag. Bagian ketiga membicarakan the form of government. Hal yang menarik adalah Mac Iver mengatakan the form of government bukan the form of state. Ini tidak berarti dia hanya

mengupas tentang bentuk pemerintahan saja sedang bentuk negara diabaikan. Kedua-duanya dibicarakan, perlu diketahui bahwa di Amerika, pemerintahan hampir sinonim dengan negara. Jadi, dalam pengertian “government” dari Mac Iver itu sudah tersimpul arti negara (Djokosutono, 1958: 43).

Apakah beda bentuk negara dan beda bentuk pemerintahan? Bentuk negara ialah mengenai negara sebagai ganzheit, negara sebagai keseluruhan, negara sebagai kesatuan, negara dilihat dari luar. Ini termasuk allgemeine soziale staatslehre. Bentuk pemerintahan adalah mengenai struktur negara, mengenai staatsinstellingen, negara dilihat dari dalam. Misalnya cara hubungan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini termasuk allgemeine staatsrechtslehre. Selanjutnya, bagian keempat dari the web of government adalah the transformation of government. Mac Iver mengupas tentang sebabnya timbul perubahan pemerintahan yaitu oleh revolusi, kudeta, atau putsch. Bagian terakhir dari buku tersebut adalah transformation of function mengenai political philosophy. Mengapa Mac Iver membicarakan hal tersebut di bagian akhir? Hal tersebut karena Mac Iver menganggap negara adalah sekunder. Hal yang primer adalah masyarakat. Negara adalah alat masyarakat. The state is an instrument of social men (Djokosutono, 1958: 50-53).

LATIHAN

1. Jelaskan pendapat para ahli dalam mendefinisikan ilmu negara?
2. Jelaskan obyek ilmu negara!
3. Jelaskan pembagian ilmu kenegaraan menurut Georg Jellinek!

4. Jelaskan bagian yang dibahas dalam allgemeine staatslehre menurut Georg Jellinek!
5. Jelaskan keterkaitan ilmu negara dengan filsafat!

Petunjuk jawaban latihan!

1. Menurut Roelof Kranenburg, Ilmu Negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara. Lebih lanjut, Hermann Heller dalam bukunya Staatslehre lebih menitikberatkan pengertian ilmu negara dari sesuatu negara yang lebih menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dan mempunyai ciri-ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dalam pandangan Soehino, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. C.S.T Kansil lebih berfokus bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki/mempelajari sendi (asas-asas pokok) dan pengertian tentang negara. Hal tersebut senada dengan Moh. Koesnardi yang menyebut sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara.
2. Obyek dari ilmu negara adalah mengkaji lebih lanjut mengenai asal mula negara, hakikat, dan bentuk negara pada umumnya.
3. Jellinek membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Ilmu negara dalam arti sempit (staatswissenschaften); dan (2) Ilmu pengetahuan hukum (rechtwissenschaften).

4. Allgemeine staatslehre membahas mengenai: (1) Teori kedaulatan; (2) Teori unsur-unsur negara; (3) Teori fungsi negara; (4) Teori bentuk negara dan pemerintahan; (5) Teori konstitusi; Teori alat-alat perlengkapan negara; (6) Teori perwakilan; (7) Teori sendi-sendi pemerintahan; dan (8) Teori kerjasama antarnegara.
5. Menurut klasifikasi konsepsi ilmu negara menurut Jellinek, ilmu negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari ilmu kenegaraan (staatswissenschaft) yang kesemuanya berpangkal pada ilmu-ilmu sosial yang memiliki karakter empiris umum berdasarkan pemahaman makna jiwa dari ilmu (geistewissenschaft). Secara sederhana tersirat bahwa ilmu negara berpangkal dari filsafat sebagai sumber dari segala ilmu.

RANGKUMAN

Istilah Ilmu negara berasal dari Belanda staatsleer yang diambil dari istilah bahasa Jerman staatslehre hasil dari penyelidikan dari seorang Sarjana Jerman bernama Georg Jellinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre. Itulah sebabnya Georg Jellinek dianggap sebagai Bapak Ilmu Negara. Sebutan bapak dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama-tama dapat melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan sistematik.

Di Indonesia, istilah ilmu negara pertama kali digunakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1946. Walaupun pada mulanya terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah ilmu negara, tetapi pada akhirnya disepakati penggunaannya. ilmu negara adalah ilmu yang

menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok daripada negara dan hukum negara pada umumnya. Maksud perkataan pengertian, yaitu menitikberatkan kepada suatu pengetahuan, sedangkan maksud dari pada sendi adalah menitikberatkan kepada suatu asas atau kebenaran. Menurut Roelof Kranenburg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara.

Objek dari ilmu negara adalah penyelidikan terhadap negara. Negara yang dimaksud adalah negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu sehingga obyek ilmu negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Ilmu negara mengkaji lebih lanjut mengenai asal mula negara, hakikat, dan bentuk negara pada umumnya.

Georg Jellinek dalam *allgemeine staatslehre* membagi konsepsi ilmu negara menjadi sistematis, lengkap, dan teratur untuk menjelaskan ilmu tentang negara dengan menggunakan metode van systematesering (metode sistematika) dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri. Dalam bukunya tersebut, Jellinek membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Ilmu negara dalam arti sempit (*staatswissenschaften*); dan (2) Ilmu Pengetahuan Hukum (*rechtswissenschaften*). Merujuk dari klasifikasi yang dibuat oleh Jellinek, terlihat bahwa ilmu negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari ilmu kenegaraan (*staatswissenschaft*) yang kesemuanya berpangkal pada ilmu-ilmu sosial yang memiliki karakter empiris umum berdasarkan pemahaman makna jiwa dari ilmu (*geisteswissenschaft*). Secara sederhana tersirat bahwa ilmu negara berpangkal dari filsafat sebagai sumber dari segala ilmu.

Kemudian *staatswissenschaft* (dalam pengertian yang sempit) ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu *beschreibende staatswissenschaft* (ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara); *Theoretische staatswissenschaft* (ilmu kenegaraan ini dapat dikatakan melanjutkan kajian terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dan diidentifikasi oleh *beschreibende staatswissenschaft* dengan mengadakan analisis dan memilah mana yang mempunyai ciri-ciri khusus); *Angewandte staatswissenschaft* (ilmu kenegaraan ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang menerapkan teori-teori kenegaraan).

Theoretische staatswissenschaft terbagi lagi dalam dua bagian: (1) *Allgemeine staatslehre*, mengenai negara sebagai pengertian umum (*genus*); dan (2) *Besondere staatslehre*, mengenai negara sebagai pengertian khusus (*spesies*). Dalam *allgemeine staatslehre* timbul dua ilmu, yaitu *allgemeine staatsrechtlehre* dan *allgemeine soziale staatslehre*. Sementara itu, *besondere staatslehre*, mengenai negara sebagai pengertian khusus (*spesies*) dibagi dalam: *individuelle staatslehre* dan *spezielle staatslehre*.

Sistematika ilmu negara selain sistematika Georg Jellinek antara lain terdiri dari mazhab Wina dan mazhab Politik Berlin. Mazhab Wina (Austria) yang dipimpin oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen tidak sepaham dengan pembagian Jellinek mengenai peninjauan negara dari dua sudut, yang dianggap tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh ilmu pengetahuan dan yang benar adalah metode moniseus. Kelsen menyatakan negara sama dengan hukum. Karena itu harus diadakan pula tingkatan hukum, yang disebut *stufenbouw des recht*.

Mazhab Politik Berlin dipimpin oleh Herman Heller.

Herman Heller menyangkal paham Kelsen dengan mengatakan bahwa ilmu negara Kelsen itu tanpa negara. Sekarang ia haruslah membuktikan bahwa negara itu adalah suatu yang konkret, suatu kenyataan. Heller mengatakan kenyataan dari negara itu terletak pada fungsinya. Kalau negara mempunyai fungsi maka nyatalah negara itu ada. Negara menurut Heller merupakan territoriale gezagsorganisate artinya suatu organisasi kewibawaan yang mempunyai wilayah tertentu.

Perlu dilihat pula perkembangan lain, yaitu perkembangan ilmu politik di Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Sifat Ilmu Negara menurut Eropa Kontinental bersifat historis, yuridis, dan filosofis. Sementara itu, peninjauan Anglo Saxon lebih menekankan pada struktur bawah (power) atau peninjauan negara secara sosiologis (sosiologisch beschouwing).

Selanjutnya, perlu diketahui pula tentang metode dan sistematika yang diterapkan oleh Mac Iver. Metode atau cara bekerja Mac Iver ialah bersandarkan sejarah dan perbandingan (historisch vergelijkend, history comparative). Dalam bukunya *The Web of Government*, Mac Iver memakai istilah government dan bukan state karena government merupakan wakil dari negara. Mac Iver menganggap negara adalah sekunder. Negara adalah alat masyarakat.



BAB III

HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN HUKUM TATA NEGARA, ILMU POLITIK, DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA

Tujuan dari BAB III

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara
2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
3. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Lainnya

Daftar Pustaka Acuan :

- Naning, Ramdlon. (1983). Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Pakpahan, Mochtar. (2006). Ilmu Negara dan Politik. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Sinamo, Nomenesen. (2011). Ilmu Negara. Jakarta: Permata Aksara.
- Situmorang, Victor. (1987). Intisari Ilmu Negara. Jakarta: Bina Aksara.

- Soehino. (1980). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino. (2005). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Wahjono, Padmo. (1977). Ilmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek. Jakarta: Melati Study Group.
- Wahjono, Padmo. (1999). Ilmu Negara, Cetakan Kedua. Jakarta: Indo Hill.

A. HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN HUKUM TATA NEGARA

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu negara pada hakikatnya bertautan erat dengan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Salah satu yang memiliki relasi kuat dengan ilmu negara adalah hukum tata negara. Meskipun ilmu negara dan hukum tata negara memiliki hubungan dan pengaruh satu sama lain, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Ilmu negara menganggap negara sebagai obyek penyelidikannya yang meliputi asal mula, sifat hakikat, dan bentuk-bentuk negara. Pembahasan dalam ilmu negara menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat umum, abstrak, universal, dan mengesampingkan atau mengabaikan sifat-sifat khusus dari negara. Jadi, negara sebagai obyek yang dimaksud adalah dalam keadaan terlepas dari keadaan tempat, keadaan, dan waktu (Soehino, 1998: 6).

Timbulnya Ilmu Negara dimulai saat berkobarnya api revolusi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, dalam ilmu pengetahuan mengenai negara ini belum bisa dibentuk ilmu pengetahuan yang berkembang sendiri. Oleh karena itu, masih sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang berasal dari Eropa yang bersumber dari zaman Yunani. Timbulnya Ilmu Negara di Eropa Barat karena adanya

keperluan-keperluan praktik, yaitu sebelum zaman Bismarck atau dalam pemerintahan Caesar Wilhelm II di Jerman. Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Pada waktu itu timbul suatu mazhab yang disebut Aliran Hukum Publik Jerman (deutscher publizisten schule) yang khusus menyelidiki sifat-sifat hukum publik tentang pengaruh mazhab ini terhadap ilmu negara dalam perkembangannya.

Sementara itu, hukum tata negara juga menganggap negara sebagai objeknya. Jika ilmu negara membahas hal-hal yang mendasar dari negara sehingga sifatnya umum, abstrak, dan universal maka kajian lebih lanjut mengenai negara dalam arti spesifik dan konkret ada pada hukum tata negara.

Berbeda dengan ilmu negara, hukum tata negara bersifat spesifik karena menyelidiki dan membahas negara-negara tertentu. Misalnya, Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Tata Negara Amerika Serikat, dan sebagainya. Di sini objeknya sudah pasti yakni negara tertentu (Naning, 1983: 3). Jadi, jika ilmu negara menyelidiki, mengumpul, menyusun dan memperoleh pengertian mengenai negara pada umumnya, dengan obyeknya negara dalam pengertian yang umum dan abstrak maka hukum tata negara terbatas pada bidang hukum dengan batasannya dalam suatu negara tertentu saja dengan pengertian dan pembahasan yang konkret (Soehino, 1998: 8).

Dalam hal ini ilmu negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan sesuatu negara tertentu, sudah sewajarnyalah harus terlebih dahulu

memiliki pengetahuan segala hal ikhwalnya secara umum tentang negara yang didapat dalam ilmu negara (Huda, 2010: 1).

Dengan demikian, tampak bahwa ilmu negara merupakan sebuah pelajaran pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata negara, karenanya hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah dan teratur sebelum terlebih dahulu dipelajari pengetahuan tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendik pokok daripada negara umumnya (Huda, 2010: 8).

Ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif. Hukum tata negara merupakan penerapan atau pelarasian di dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Karenanya ilmu hukum tata negara itu mempunyai sifat praktis applied science yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh pure science ilmu negara (Huda, 2010: 8).

Dari perbedaan tersebut dapat ditarik garis merah bahwa ilmu negara dan hukum tata negara saling menjelaskan dan mempengaruhi. Adanya ilmu negara memberi dasar teoritis kepada hukum tata negara. Sebaliknya hukum tata negara merupakan penerapan atau konkretisasi dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Dengan demikian, ilmu negara merupakan syarat terpenting dan merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah sebelum terlebih dahulu dipelajari pengertian pokok dan sendi pokok daripada negara umumnya (Huda, 2010: 8). Hal ini merupakan letak relasi antara ilmu negara dan hukum tata negara.

Selanjutnya, bagaimanakah jika sistematika ilmu negara Georg Jellinek ini akan diterapkan? Dalam suatu kurikulum biasanya telah ada ilmu-ilmu lain yang berobyek negara, yang salah satunya adalah hukum tata negara tersebut dan hukum tata pemerintahan. Dalam hal ini perlu diperhatikan adalah perbedaannya tadi, antara ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Dengan demikian kedua ilmu, yaitu hukum tata negara dan hukum pemerintahan sifatnya akan lebih mendekati pada ilmu negara yang individuell dalam sistematika Georg Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam pengertian yang umum, tetapi penyelidikannya itu ditujukan kepada negara yang tertentu, jadi misalnya menyelidiki, mempelajari, atau membicarakan hukum tata negara Indonesia (Soehino, 1998: 10).

Sementara itu, kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang spezielle dalam sistematika Georg Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi, pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu hal yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi, objeknya itu sifatnya abstrak. Maka, kalau ilmu negara yang dipelajari sekarang ini dimasukkan dalam sistematika Georg Jellinek termasuk dalam ilmu negara yang spezielle (Soehino, 1998: 10).

B. HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU POLITIK

Ilmu negara juga memiliki keterkaitan dengan ilmu politik. Jika ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka

yuridis negara maka ilmu politik menyelidiki bagian yang ada di luar kerangka itu. Ini kemudian dipertegas oleh seorang ahli politik bernama Hoetink yang menyebut ilmu politik adalah sosiologi negara (Soehino, 1998: 6). Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu (Huda, 2010: 6). Dengan penggambaran seperti itu, Hoetink ingin menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ilmu negara dengan ilmu politik, oleh karena kedua-duanya mempunyai objek penyelidikan yang sama yaitu negara, hanya bedanya terletak pada metode yang dipergunakan (Huda, 2010: 6). Ilmu negara mempergunakan metode yuridis sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis (Huda, 2010: 6). Perbedaan ilmu negara dan ilmu politik terletak pada aspek perhatiannya yang menurut pandangan beberapa sarjana, meliputi (Huda, 2010: 7):

1. Ilmu negara mempergunakan metode atau pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologis dan kemasyarakatan lainnya. Dilihat dari metodologi yang digunakan, ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkret dan mendekati realitas.
2. Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis dan sangat mementingkan segi normatif karena itu kurang dinamis, sedangkan ilmu politik adalah ilmu pengetahuan praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan menekankan pada faktor-faktor yang konkret terutama berpusat pada gejala-gejala kekuasaan, baik mengenai organisasi negara maupun

yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, ilmu politik lebih bersifat dinamis dan hidup.

Selanjutnya, perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu politik adalah bahwa ilmu negara menitikberatkan pada sifat-sifat teoritis tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara, karena itu, kurang dinamis. Sementara itu, ilmu politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkret terutama berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan baik mengenai organisasi negara maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, lebih dinamis dan hidup (Basah, 1994: 35-36).

Berkaitan dengan perbedaan antara ilmu negara dan ilmu politik, Herman Heller menyimpulkan berbagai pendapat sebagai berikut (Moh Kusnardi dan Saragih, 1995: 41-42):

1. Ada sarjana yang menganggap ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan, sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan yang teoritis sangat mementingkan segi normatif.
2. Ada segolongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas negara; perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Subjek ilmu politik ialah gerakan-gerakan dan kekuatan-kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus. Sebaliknya, negara dianggap lebih mementingkan segi-segi statis dari negara, seolah-olah negara adalah beku, dan

- membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi.
3. Dianggap ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkret dan lebih mendekati realitas.
 4. Perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli-ahli sejarah dan sosiologi lebih tertarik kepada ilmu politik.

Menurut konsepsi ilmu politik modern, ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari aspek yang bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis formal yang menjadi fokus kajian ilmu negara. Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya mengenai organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik terjalin hubungan yang saling melengkapi (komplementer) (Atmadja, 2012: 8-9).

C. HUBUNGAN ILMU NEGARA DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA

Ilmu negara pada hakikatnya bertautan erat dengan pelbagai disiplin ilmu lain yang menyangkut hidup dan penghidupan manusia seperti sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, sejarah, filsafat, dan lain sebagainya. Ilmu negara di suatu ujung tertambat pada sosiologi dan di ujung yang lain ada pada ilmu filsafat. Untuk memperoleh gambaran tentang kawasan suatu negara perlu ilmu penunjang ilmu bumi, untuk mengkaji sejarah perkembangan suatu bangsa dibutuhkan

pengetahuan tentang hukum public internasional. Tentang sarana untuk mempelajari masyarakatnya diperlukan bantuan ilmu sejarah, ekonomi politik, filsafat, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Persoalan ilmu negara mencakup bidang yang cukup kompleks. Menyangkut segi kawasan, persoalan masyarakat, dan organisasi pemerintahan dengan segala pengaruh dan hubungannya satu dengan yang lainnya. Mempelajari dan mengkaji ilmu negara mutlak memerlukan ilmu penunjang lainnya yang tak dapat dielakkan kaitannya (Naning, 1983: 5)

LATIHAN

- 1) Jelaskan hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara!
- 2) Jelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu politik!
- 3) Jelaskan perbedaan ilmu negara dengan ilmu politik!
- 4) Jelaskan perbedaan ilmu negara dengan hukum tata negara!
- 5) Jelaskan pangkal dari ilmu negara?

Petunjuk Jawaban

- 1) Hukum tata negara memiliki sifat praktis (applied science) yang bahannya diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh pure science dalam ilmu negara.
- 2) Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan khususnya mengenai organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik terjalin hubungan yang saling melengkapi (komplementer).

- 3) Pertama, ilmu negara mempergunakan metode atau pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologis dan kemasyarakatan lainnya. Dilihat dari metodologi yang digunakan, ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkret dan mendekati realitas. Kedua, ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis dan sangat mementingkan segi normatif, karena itu kurang dinamis, sedangkan ilmu politik adalah ilmu pengetahuan praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan menekankan pada faktor-faktor yang konkret terutama berpusat pada gejala-gejala kekuasaan, baik mengenai organisasi negara maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, ilmu politik lebih bersifat dinamis dan hidup.
- 4) Ilmu negara membahas hal-hal yang mendasar dari negara sehingga sifatnya umum, abstrak, dan universal maka kajian lebih lanjut mengenai negara dalam arti spesifik dan konkret ada pada hukum tata negara.
- 5) Ilmu negara di suatu ujung tertambat pada sosiologi dan di ujung yang lain ada pada ilmu filsafat.

RANGKUMAN

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu negara pada hakikatnya bertautan erat dengan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Salah satu yang memiliki relasi kuat dengan ilmu negara adalah hukum tata negara. Ilmu negara menganggap negara sebagai obyek penyelidikannya yang meliputi asal mula, sifat hakikat, dan bentuk-bentuk negara. Sementara itu, hukum

tata negara juga menganggap negara sebagai obyeknya. Jika ilmu negara membahas hal-hal yang mendasar dari negara sehingga sifatnya umum, abstrak, dan universal maka kajian lebih lanjut mengenai negara dalam arti spesifik dan konkret ada pada hukum tata negara. Jadi, jika ilmu negara menyelidiki, mengumpul, menyusun, dan memperoleh pengertian mengenai negara pada umumnya, dengan obyeknya Negara dalam pengertian yang umum dan abstrak maka hukum tata negara terbatas pada bidang hukum dengan batasannya dalam suatu negara tertentu saja dengan pengertian dan pembahasan yang konkret. Adanya ilmu negara memberi dasar teoritis kepada hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merupakan penerapan atau konkretisasi dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Karenanya, hukum tata negara memiliki sifat praktis (applied science) yang bahannya diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh pure science dalam ilmu negara. Dalam sistematika Georg Jellinek hukum tata negara dan hukum pemerintahan sifatnya lebih mendekati pada ilmu Negara yang individuell dalam sistematika Georg Jellinek. Sementara itu, kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang spezielle dalam sistematika Georg Jellinek. Dari perbedaan tersebut dapat ditarik garis merah bahwa ilmu negara dan hukum tata negara saling menjelaskan dan mempengaruhi. Adanya ilmu negara memberi dasar teoritis kepada hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata Negara merupakan penerapan atau konkretisasi dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah sebelum terlebih dahulu dipelajari pengertian pokok dan sendi pokok daripada negara umumnya. Hal ini merupakan letak relasi antara ilmu negara dan hukum tata negara.

Ilmu negara juga memiliki keterkaitan dengan ilmu politik. Perbedaan ilmu negara dan ilmu politik terletak pada aspek perhatiannya yang menurut pandangan beberapa sarjana, meliputi: (1) Ilmu negara mempergunakan metode atau pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologis dan kemasyarakatan lainnya; (2) Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis dan sangat mementingkan segi normatif. Oleh karena itu, kurang dinamis, sedangkan ilmu politik adalah ilmu pengetahuan praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan menekankan pada faktor-faktor yang konkret terutama berpusat pada gejala-gejala kekuasaan, baik mengenai organisasi Negara maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara.

Selanjutnya, perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu politik adalah bahwa ilmu negara menitikberatkan pada sifat-sifat teoritis tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara sehingga kurang dinamis. Sementara itu, ilmu politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkret terutama berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan baik mengenai organisasi negara maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, lebih dinamis dan hidup.

Menurut konsepsi ilmu politik modern, ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari aspek yang bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis formal yang menjadi fokus kajian ilmu negara. Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan khususnya mengenai organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara

ilmu negara dan ilmu politik terjalin hubungan yang saling melengkapi (komplementer).

Ilmu negara pada hakikatnya bertautan erat dengan pelbagai disiplin ilmu lain yang menyangkut hidup dan penghidupan manusia seperti sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, sejarah, filsafat, dan lain sebagainya. Ilmu negara di suatu ujung tertambat pada sosiologi dan di ujung yang lain ada pada ilmu filsafat. Untuk memperoleh gambaran tentang kawasan suatu negara perlu ilmu penunjang ilmu bumi, untuk mengkaji sejarah perkembangan suatu bangsa dibutuhkan pengetahuan tentang hukum publik internasional. Tentang sarana untuk mempelajari masyarakatnya diperlukan bantuan ilmu sejarah, ekonomi politik, filsafat, sosiologi, psikologi, dan sebagainya.

PENGERTIAN DAN UNSUR NEGARA

Tujuan dari BAB IV :

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengertian dan definisi dari negara
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi suatu negara dilihat dari unsur-unsurnya

Pustaka BAB IV

- Busroh, Abu Daud. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cholisin. (2007). Ilmu Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gustomi, R., "Tentang Negara dan Bangsa Sesuatu yang Belum Selesai di Antara Kita", Jurnal Transformasi, Vol. 1, Nomor 2, Februari 2004.
- Huda, Ni'matul. (2010). Ilmu Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., dan Christine Kansil. (2007). Latihan Ujian Ilmu Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kusnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih. (1995). Ilmu Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lubis, M. Solly. (1975). Ilmu Negara. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2009. Hukum Kewarganegaraan Menurut UU Nomor Tahun 2006. Yogyakarta: FH UII Press.
- Naning, Ramdlon. (1983). Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Pakpahan, Mochtar. (2006). Ilmu Negara dan Politik. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Sinamo, Nomenesen. (2011). Ilmu Negara. Jakarta: Permata Aksara.
- Situmorang, Victor. (1987). Intisari Ilmu Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Soehino. (1980). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino. (2005). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Wahjono, Padmo. (1977). Ilmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14Teori Ilmu Negara dari Jellinek. Jakarta: Melati Study Group.
- Wahjono, Padmo. (1999). Ilmu Negara, Cetakan Kedua. Jakarta: Indo Hill.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2012). Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan. Malang: Setara Press.
- Basah, Sjachran. (1994). Ilmu Negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan. Cetakan Ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, Miriam. (1991). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cetakan XIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

A. PENGERTIAN NEGARA

Istilah negara yang dikenal sekarang ini merupakan istilah yang muncul pada zaman Renaissance di Eropa, yaitu pada abad Pertengahan. Pada masa itu mulai dipergunakan istilah Lo Stato yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi L"etat dalam bahasa Prancis, The State dalam bahasa Inggris, der Staat dalam bahasa Jerman, dan de Staat dalam bahasa Belanda.

Pengertian dan definisi tentang negara dari waktu ke waktu selalu berubah. Pengertian negara di zaman Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, Rousseau, Max Weber, Mac Iver, Harold J. Laski, Logemann, sampai dengan pengertian negara yang diberikan oleh Miriam Budiardjo. Masing-masing ahli memiliki pandangan atau pendapat berbeda tentang pengertian negara. Hal ini karena pengertian-pengertian tersebut dilahirkan menurut zaman dan kondisi yang berbeda. Terlebih jika dikaitkan dengan para penciptanya yang tidak lepas dari kenyataan-kenyataan hidup di sekitarnya sehingga melahirkan pengertian yang berbeda-beda pula.

Hakikat negara adalah suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Sebagai wadah dari suatu bangsa tentunya negara memiliki karakteristik dan gambarannya masing-masing, Pandangan mengenai hakikat negara sebanyak aliran filsafat yang ada. Bahkan lebih dari itu, sebab kadang sarjana termasuk dalam satu aliran, tetapi pandangannya mengenai hakikat negara berlainan. Hal ini disebabkan karena pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialaminya. Dengan demikian, pandangannya tentang hakikat negara juga berlainan.

Apa yang sekarang disebut negara dahulu biasa disebut kerajaan, atau ada kalanya disebut imperium. Misalnya

imperium Romawi, yang berarti daerah kekuasaan atau negara Romawi (Situmorang, 1987: 14). Istilah negara yang dikenal sekarang ini merupakan istilah yang baru muncul pada zaman Renaissance di Eropa, yaitu pada abad Pertengahan. Pada masa itu mulai dipergunakan istilah Lo Stato yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi L etat dalam bahasa Prancis, The State dalam bahasa Inggris, der Staat dalam bahasa Jerman dan de Staat dalam bahasa Belanda (Kansil dan Kansil, 2007: 10-11). Beberapa referensi menyebutkan bahwa yang mengenalkan istilah Lo Stato (negara) adalah Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang sangat monumental, yakni Il Principe (buku yang mengajarkan para raja bagaimana sebaiknya memerintah) yang mengartikan negara sebagai sebuah kekuasaan (Astawa, 2009: 4). Kata Lo Stato yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara, pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas atau fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur, dan lebih luas lagi dalam arti kesatuan wilayah (daerah) yang dikuasai (Kansil dan Kansil, 2007: 10-11).

Untuk bisa mengetahui apa hakikat negara, bisa ditinjau dari definisi dan pengertian dari negara. Berikut ini akan disampaikan pendapat dari para ilmuwan dan pemikir tentang negara dan hukum yang berpendapat tentang definisi dan pengertian negara

1. Aristoteles

Arsitoteles merupakan salah satu sarjana di zaman Yunani Kuno. Ia adalah murid terbesar dari Plato. Pandangannya mengenai negara dirumuskan dalam bukunya yang berjudul *Politica*. Aristoteles mengatakan bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Pandangan Aristoteles

tentang negara masih terikat pada wilayah kecil yang disebut dengan polis, yang kalau ditinjau dari kacamata sekarang adalah negara. Menurutnya negara terjadi karena penggabungan keluarga keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi menjadi desa. Kumpulan desa bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Aristoteles juga merumuskan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia). Hal yang dimaksud negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Kusnardi dan Saragih, 1995: 46).

2. Epicurus

Epicurus adalah pencipta ajaran individualisme/atomisme, yang menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat, melainkan individu sebagai anggota masyarakat. Menurut Epicurus, negara adalah hasil dari perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggotanya. Masyarakat tidak memiliki dasar kehidupan sendiri. Manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi, menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, sedangkan negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut (Soehino, 1980: 30-31).

3. Cicero

Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Karya-karya Cicero yang

sangat terkenal antaranya de Republika (tentang negara) dan de Legibus (tentang hukum atau tentang undang-undang). Negara menurut Cicero adanya itu merupakan suatu keharusan dan yang harusnya didasarkan atas ratio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan kaum Stoa. Pengertian ratio yang dimaksud adalah ratio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi, tidak seperti ajaran Epicurus yang menganggap negara merupakan hasil dari perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya (Soehino, 1980: 41).

4. Augustinus

Augustinus adalah seorang ahli pemikir besar pada zaman abad Pertengahan. Ia hidup pada tahun 354-430 dimana pada masa itu kekuasaan gereja sangatlah kuat. Hal inilah yang menjadikan ajaran Augustinus bersifat teokrasi. Dimana kedudukan gereja yang diperintah oleh Paus lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Dalam ajarannya negara dibagi atas dua bagian, yaitu Civitas Dei yang berarti negara Tuhan dan Civitas Terrena atau Civitas Diaboli yang artinya negara-negara dunia dan iblis (Kusnardi dan Saragih, 1995: 47). Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, akan tetapi jiwanya sebagian dimiliki oleh beberapa orang di dunia untuk mencapainya. Yang melaksanakan itu adalah gereja yang mewakili negara Tuhan. Keadilan hanya dapat dicapai jika negara diperintah oleh seorang Kristen dalam Civitas Dei. Hanya dengan mengejar ke arah negara Tuhan orang dapat mencapai hidup bahagia selama-lamanya. Negara Tuhan ini sangat diangan-angkan dan dicita-citakan oleh

agama demi terbentuknya Kerajaan Tuhan. Sementara itu, dalam negara duniawi yang merupakan Civitas Diaboli pemerintahannya bertindak sewenang-wenang oleh karena negara duniawi itu dipegang oleh orang-orang yang terjerumus dalam keadaan dosa. Kehancuran negara Romawi disebabkan nafsu akan kemegahan dan keduniawian (Huda, 2010: 9). Negara iblis atau negara duniawi ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus.

5. Niccolo Machiavelli

Machiavelli dalam bukunya *Il Principe* mengartikan negara sebagai negara kekuasaan. Ia mengajarkan cara raja harus memerintah sebaik baiknya. Apabila timbul kekacauan maka pertama-tama dicari sebabnya pada raja yang memerintah negaranya. Kelemahan raja dalam memerintah terletak pada pengaruh agama yang menanamkan rasa susila dan rasa keadilan kepadanya. Dalam keadaan demikian justru raja harus kuat untuk mengatasi segala kekacauan dan apabila perlu ia harus kejam untuk menindasnya. Kekuatan yang mengatasi segala-galanya itu dan kejamnya yang harus dimiliki oleh seorang raja itu akan membuat ia menjadi penguasa tunggal di dalam negara (Huda, 2010: 48). Ajaran dari Machiavelli tentang negara mengakibatkan raja-raja bertindak dengan sewenang-wenang.

6. Jean Bodin

Jean Bodin adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Perancis. Ia hidup pada tahun 1530-1596, tepatnya pada zaman Renaissance. Sama halnya dengan Niccolo Machiavelli, Jean Bodin menyatakan bahwa negara adalah kekuasaan. Menurutnya, negara adalah

keseluruhan dari keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Penguasa yang berdaulat itu berasal dari pemimpin militer yang memperlihatkan kekuasaannya. Ini semata-mata untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kekuasaan. Sebagai seorang ahli pemikir tentang negara, Jean Bodin terkenal dengan ajarannya mengenai kedaulatan (Soehino, 1980: 78). Pembahasan lebih lanjut mengenai teori kedaulatan akan diuraikan di bab berikutnya.

7. Rousseau

Menurut Rousseau, negara adalah suatu badan atau organisasi yang timbul atas perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Rousseau mengatakan bahwa sejak lahir manusia memiliki hak-hak. Jadi, kalau hak-hak itu diserahkan kepada penguasa dimaksudkan agar penguasa mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak dari rakyat (Cholisin, 2007: 24).

8. Max Webber

Negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negaranya (*The state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of a physical force within a given territory*) (Cholisin, 2007: 6).

9. Robert Mac Iver

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains*

within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order) (Huda, 2012: 12). Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa Mac Iver memahami negara sebagai organisasi yang berada dalam suatu wilayah, memiliki kekuasaan memaksa sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Pengertian negara yang dikemukakan Mac Iver mendekati pengertian suatu negara hukum materiil.

10. Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu (*The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of the mutual wants. Such a society is a state when the way of live to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority blinding upon the time all*) (Budiardjo, 1991: 39).

11. Logemann

Dalam bukunya *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht*, Logemann mengartikan negara sebagai organisasi kewibawaan. Kewibawaan yang menyebabkan negara sebagai organisasi dapat hidup abadi. Kewibawaan itu tidak tergantung kepada yang memerintahkannya, apakah yang memerintah itu bangsa lain atau bangsa sendiri. Hal yang menjadi pokok adalah bahwa negara itu berwibawa dan buktinya segala perintahnya dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya (Gustomi, 2004: 133).

12. Roger H. Soltau

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (*the state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name the community*).

13. Wirjono Prodjodikoro

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok tadi. Sekumpulan manusia-manusia ini merupakan suatu masyarakat tertentu yang di dalamnya negara, tidak merupakan satu-satunya organisasi. Dijelaskan pula bahwa ada organisasi lain di dalam organisasi negara seperti organisasi keagamaan, kesusilaan, kepartaian, perdagangan yang terlepas dari soal kenegaraan (Atmadja, 2012: 21-22).

14. Miriam Budiardjo

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistik dari kekuasaan yang sah (Budiardjo, 1981: 40).

B. UNSUR-UNSUR NEGARA

Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang diperlukan bagi terbentuknya negara, maka diperlukan elemen-elemen

(unsur-unsur). Unsur unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Untuk mengetahui unsur-unsur negara ada tiga sudut pandangan, yaitu: (1) Unsur-unsur negara secara klasik; (2) Unsur-unsur negara secara yuridis; dan (3) Unsur-unsur negara secara sosiologis.

1. Unsur-Unsur Negara Secara Klasik

a. Wilayah

Unsur wilayah secara historis merupakan unsur yang primer dan utama adanya suatu negara (Wahjono, 1999: 209). Hal yang dimaksud wilayah disini adalah wilayah tertentu (a defined territory). Wilayah tertentu adalah batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku (Huda, 2010: 29). Unsur wilayah haruslah dipersyaratkan, antara lain tidak ada kekuasaan lain dari kekuasaan negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain kekuasaan tersebut harus secara efektif diakui di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Adapun wilayah suatu negara itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (a) Wilayah darat;
- (b) Wilayah laut;
- (c) Wilayah udara.

Mengenai batas wilayah suatu negara, orang tidak dapat melihatnya dalam Undang-Undang Dasar, melainkan merupakan ketentuan dalam perjanjian antara dua negara atau lebih yang berkepentingan dan biasanya merupakan negara tetangga. Perjanjian batas wilayah antar dua negara disebut dengan perjanjian bilateral. Apabila perjanjian tersebut dilakukan oleh lebih dari dua negara maka disebut dengan perjanjian

multilateral. Penyebutan kata-kata wilayah di dalam Undang-Undang Dasar tidak memiliki arti yuridis sama sekali. Oleh karena penentuan wilayah tidak bisa ditentukan secara sepihak. Penentuan dalam Undang-Undang Dasar hanya suatu peringatan saja bahwa negara memiliki wilayah yang berbatas.

Jellinek berpendapat unsur wilayah dapat pula dipandang dari segi negatif dan positif. Wilayah dari segi positif adalah setiap orang yang berada di atas wilayah tertentu itu tunduk kepada penguasanya.

Sementara itu, wilayah dari segi negatif pengertiannya tidak ada organisasi kekuasaan lain yang berpengaruh di atas wilayah tertentu itu. Kecuali dalam hal (Busroh, 2001: 76-77):

1. Adanya perjanjian tertentu (kondominium).
2. Susunan negara serikat.
3. Negara protektorat dimana negara yang lemah menyerahkan kekuasaan tertentu (urusan luar negeri dan pertahanan) kepada negara yang kuat.
4. Negara yang kalah berperang (occupation).

Mengenai wilayah ini di samping pandangan yang sifatnya tradisional ada pula pandangan yang lebih modern, yaitu wilayah yang dimaksud merupakan *lebensrtum* (ruang hidup suatu negara). Teori ini termasuk pengetahuan tentang geopolitik, di samping chnopolitik, ekopolitik, dan kraftpolitik. Dari segi hukum, wilayah merupakan wilayah hukum, yang dapat berupa wilayah ruang, wilayah orang, dan wilayah soal/bidang (Kansil dan Kansil, 2007: 24-25).

b. Rakyat

Hal yang dimaksud dengan rakyat adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berlainan (Huda, 2010: 18). Pendek kata rakyat diartikan sebagai kumpulan orang yang hidup di suatu tempat. Istilah lain yang kerap muncul adalah rumpun (ras), bangsa (natie), dan suku yang erat pengertiannya rakyat. Rumpun (ras) adalah kumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang sama (warna kulit rambut, bentuk muka, dan lain-lain). Suku adalah orang yang berkesamaan dalam kebudayaan. Sementara itu, bangsa (natie) adalah rakyat yang sudah berkesadaran membentuk negara (Busroh: 2001: 77).

Apabila dilihat secara orang per orang maka disebut sebagai warga negara. Mulanya untuk menentukan masuk tidaknya seseorang dalam rakyat digunakan asas keturunan (ius sanguinis), yaitu asas dimana seseorang menjadi rakyat berdasarkan keturunan. Misalnya, seorang disebut rakyat Indonesia apabila dilahirkan dari orang tua yang merupakan rakyat/warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya sejak wilayah negara itu didatangi oleh orang-orang dari negara lain dan mempunyai nenek moyang yang lain pula dan mereka ini bertempat tinggal dan tunduk di bawah kekuasaan negara itu maka faktor tempat tinggal bersama itu juga menentukan pula masuk tidaknya seseorang dalam rakyat negara tersebut. Misalnya, seseorang

dapat disebut rakyat Indonesia apabila ia dilahirkan di Indonesia. Masuk tidaknya seseorang dalam rakyat berdasarkan tempat kelahiran disebut dengan ius soli (Busroh: 2001: 38).

c. Pemerintah yang berdaulat

Sebagai unsur yang ketiga, pemerintah merupakan badan negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, fungsinya disebut dengan pemerintahan. Menurut Lauterpacht, pemerintah merupakan syarat terpenting untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara (Adolf: 4-5).

Menurut Miriam Budiardjo, pemerintah adalah organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan keputusan itu antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara (Budiardjo, 1991: 44).

Istilah pemerintah menurut Utrecht diklasifikasikan dalam 3 (tiga) pengertian yang berbeda, yaitu (Lubis, 1975: 23):

1. Sebagai gabungan seluruh badan kenegaraan yang berkuasa memerintah, dalam arti kata

luas. Jadi, termasuk seluruh badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, yakni badan yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan, badan yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan, dan badan yang bertugas mengawasi cara peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan. Dengan demikian, badan-badan tersebut meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2. Pengertian pemerintah tersebut di atas dalam bahasa Belanda disebut “overhead”, “gouvernement”, dalam bahasa Inggris “government” atau “authorities”, yang biasa disebut dalam istilah Indonesia sekarang “Penguasa”. Pengertian ini sangatlah luas dibandingkan pengertian pemerintah yang akan dibahas di bawah ini.
3. Pemerintah sebagai gabungan badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya: Raja, Presiden, Yang Dipertuan Agung.
4. Pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya, yang berarti organ eksekutif, yang biasa disebut dengan dewan menteri atau kabinet.

Dalam berbagai pustaka pemerintah dibagi dalam dua pengertian yang berbeda, yakni pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Dalam arti luas, pemerintah mencakup semua kekuasaan yang

meliputi seluruh fungsi negara. Apabila merujuk pada ajaran Montesquieu, meliputi keseluruhan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Ketiga lembaga tersebut merupakan unsur-unsur kekuasaan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan kerap kali dipahami sebagai aktivitas dari lembaga kekuasaan eksekutif. Termasuk dalam pengertian ini adalah keseluruhan unsur-unsur yang tercakup di dalam pengertian lembaga eksekutif tersebut misalnya: kepala pemerintahan, menteri-menteri departemen-departemen, pemerintah daerah, dinas-dinas daerah dan unit-unit kerja pemerintahan lainnya.

Pemerintah atau penguasa adalah Gaetanomosca, yang artinya suatu kelompok tertentu dari masyarakat itu yang menguasai mereka. Kelompok ini disebut dengan Ruling Class (Wahjono, 1999: 214).

Sebagai salah satu unsur negara, keberadaan pemerintah haruslah diakui oleh rakyatnya. Karena pada hakikatnya pemerintah adalah pembawa suara rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil (Huda, 2010: 32).

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Pemerintah yang berdaulat berarti:

1. Kedalam, pemerintah tersebut ditaati oleh rakyatnya, dapat melaksanakan recthsorde (ketertiban hukum) dalam negara sehingga kesejahteraan rakyat terjamin;

2. Ke luar, pemerintah negara tersebut mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari pihak lain.
- d. Pengakuan dari negara lain

Unsur ini bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara, melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif. Tanpa pengakuan dari negara lain suatu negara tetap dapat berdiri. Meskipun, bukan merupakan unsur pembentuk, namun diperlukan sebagai pernyataan dalam tata hubungan internasional. Alasannya karena dalam tata hubungan internasional diperlukan kemampuan melakukan hubungan dengan negara.

Mengapa Montevideo Convention mensyaratkan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain? Negara dalam konsep Montevideo Convention adalah negara sebagai subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, pemerintah negara yang bersangkutan harus mempunyai kemampuan melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Apakah negara dimaksud hanya sebatas negara merdeka? Negara yang belum merdeka, seperti negara dominion, negara mandat, atau negara di bawah perwalian termasuk pengertian negara sebagai subjek hukum internasional. Walaupun masih terbatas, negara-negara tersebut memiliki kemampuan dan dapat melakukan hubungan dengan negara lain (Manan, 2009: 2). Dengan kemampuan untuk mengadakan

hubungan dengan negara lain maka eksistensi suatu negara akan diakui.

Lebih lanjut pengakuan dari negara lain ada 3 macam, di antaranya (Busroh, 2001: 46-47):

1) Pengakuan de facto (sementara)

Hal yang dimaksud dengan pengakuan de facto adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara baru. Diberikannya pengakuan de facto yang bersifat sementara karena masih dalam penelitian apakah prosedurnya melalui hukum atau tidak. Pengakuan de facto ini dapat meningkat menjadi pengakuan de jure apabila prosedur munculnya negara baru itu melalui prosedur hukum yang sebenarnya.

2) Pengakuan de jure

Hal yang dimaksud dengan pengakuan de jure adalah pengakuan seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap muncul dan timbulnya suatu negara baru. Pemberian pengakuan de jure ini haruslah berdasarkan hukum 3) Pengakuan atas Pemerintahan de facto Hal yang dimaksud dengan pengakuan terhadap pemerintahan de facto adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintahan dari suatu negara. Jadi, yang diakui adalah pemerintahannya saja, sedangkan wilayahnya tidak diakui.

2. Unsur-Unsur Negara Secara Yuridis

Unsur-unsur ini dikemukakan oleh Logemann yang terdiri dari (Sinamo, 2011:13-14):

- a. Gebiedsleer (wilayah hukum), Wilayah hukum disini meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenangnya.
 - b. Peroonsleer (subjek hukum), Unsur subjek hukum daripada negara adalah pemerintahan yang berdaulat.
 - c. De leer van de rechtsbetrekking (hubungan hukum), Maksudnya adalah hubungan hukum antara penguasa dan dikuasai termasuk hubungan hukum ke luar dengan negara lainnya secara internasional.
3. Unsur-Unsur Negara Secara Sosiologis
Unsur-unsur ini dikemukakan oleh Rudolf Kjellin yang melanjutkan ajaran Ratzel dalam bukunya *Der Staat als Lebensform*. Menurutnya unsur-unsur negara adalah (Busroh, 2001: 81-82):
 - 1) Faktor sosial yang meliputi:
 - a. Unsur masyarakat.
 - b. Unsur ekonomis.
 - c. Unsur kultural.
 - 2) Faktor Alam yang meliputi:
 - a. Unsur wilayah.
 - b. Unsur bangsa.

EVALUASI DAN PERTANYAAN

1. Siapakah yang memberikan definisi negara dari sudut pandang kekuasaan? Jelaskan secara singkat definisi negara dari pandangan negara sebagai kekuasaan!
2. Siapakah yang memberikan definisi negara dari sudut pandang persekutuan? Jelaskan secara singkat definisi negara dari pandangan negara sebagai persekutuan!

3. Siapakah yang memberikan definisi negara dari sudut pandang bahwa negara muncul untuk memenuhi kebutuhan individu? Jelaskan secara singkat definisi negara dari pandangan individual!
4. Siapakah yang memberikan definisi negara dari sudut pandang hukum dan ketertiban masyarakat? Jelaskan secara singkat definisi negara dari pandangan negara sebagai alat untuk menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat!
5. Jelaskan unsur-unsur negara secara klasik!
6. Jelaskan unsur-unsur negara secara yuridis!
7. Jelaskan unsur-unsur negara secara sosiologis!

RANGKUMAN DAN PETUNJUK JAWABAN

Istilah negara baru muncul pada zaman Renaissance di Eropa, yaitu pada abad Pertengahan. Pada masa itu mulai dipergunakan istilah Lo Stato yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi L"etat dalam bahasa Prancis, The State dalam bahasa Inggris, der Staat dalam bahasa Jerman dan de Staat dalam bahasa Belanda. Beberapa referensi menyebutkan bahwa yang mengenalkan istilah Lo Stato (negara) adalah Niccolo Machiavelli. Kata Lo Stato yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara, pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas atau fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur, dan lebih luas lagi dalam arti kesatuan wilayah (daerah) yang dikuasai.

Pengertian dan definisi tentang negara dari waktu ke waktu selalu berubah. Hal ini disebabkan pengertian-pengertian tersebut dilahirkan menurut zaman dan kondisi yang berbeda. Terlebih jika dikaitkan dengan para penciptanya yang tidak

lepas dari kenyataan-kenyataan hidup di sekitarnya sehingga melahirkan pengertian yang berbeda-beda pula. Secara umum para sarjana mendefinisikan negara sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masanya.

Unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Terdapat tiga sudut pandang mengenai unsur-unsur negara:

1. Unsur-unsur klasik

- a. Wilayah, yakni batas-batas dimana kekuasaan negara itu berlaku.
- b. Rakyat, yakni sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama di suatu wilayah.
- c. Pemerintah, badan negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah yang berdaulat berarti:
 - 1) Ke dalam, pemerintah tersebut ditaati oleh rakyatnya, dapat melaksanakan recthsorde (ketertiban hukum) dalam negara sehingga kesejahteraan rakyat terjamin.
 - 2) Ke luar, pemerintah negara tersebut mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari pihak lain.
- d. Pengakuan dari negara lain, Pengakuan dari negara lain bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu negara karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara, melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi, hanya deklaratif, bukan konstitutif. Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan dalam

- 2 macam yakni, pengakuan de facto, pengakuan de jure, dan pengakuan atas pemerintahan de facto.
2. Unsur-unsur negara secara yuridis
- Unsur-unsur ini dikemukakan oleh Logemann yang terdiri dari:
- Gebiedsleer (wilayah hukum)
Wilayah hukum disini meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenangnya.
 - Peroonsleer (subjek hukum)
Unsur subjek hukum daripada negara adalah pemerintahan yang berdaulat.
 - De leer van de rechtsbetrekking (hubungan hukum)
Maksudnya adalah hubungan hukum antara penguasa dan dikuasai termasuk hubungan hukum dengan negara luar secara internasional.
3. Unsur-unsur negara secara sosiologis
- Unsur-unsur negara secara sosiologi terdiri dari 2, yakni:
- Faktor sosial yang meliputi:
 - Unsur masyarakat.
 - Unsur ekonomis.
 - Unsur kultural.
 - Faktor Alam yang meliputi:
 - Unsur wilayah.
 - Unsur bangsa.

TEORI-TEORI ASAL MULA NEGARA

Tujuan Dari BAB V :

1. Mahasiswa mampu mengetahui tentang teori asal mula negara
2. Mahasiswa mampu mengetahui tentang fase-fase pertumbuhan dan perkembangan negara
3. Mahasiswa mampu mengetahui tentang teori terjadinya negara secara primer dan sekunder

Pustaka BAB V :

Adolf, Huala. (1996). Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrasindo Persada.

Astawa, I Gde Pantja. (2009). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: Refika Aditama.

Atmadja, I Dewa Gede. (2012). Ilmu Negara. Malang: Setara Press.

- Budiardjo, Miriam. (1991). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. (1996). Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cholisin. (2007). Ilmu Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gustomi, R., "Tentang Negara dan Bangsa Sesuatu yang Belum Selesai di Antara Kita", Jurnal Transformasi, Vol. 1, Nomor 2, Februari 2004.
- Huda, Ni'matul. (2010). Ilmu Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., dan Christine Kansil. (2007). Latihan Ujian Ilmu Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih. (1995). Ilmu Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lubis, M. Solly. (1975). Ilmu Negara. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2009. Hukum Kewarganegaraan Menurut UU Nomor Tahun 2006. Yogyakarta: FH UII Press.
- Naning, Ramdlon. (1983). Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Pakpahan, Mochtar. (2006). Ilmu Negara dan Politik. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Sinamo, Nomenesen. (2011). Ilmu Negara. Jakarta: Permata Aksara.
- Victor. (198 7). Intisari Ilmu Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Soehino. (1980). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino. (2005). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

Teori Asal Mula Negara

Mengenai asal mula negara yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang kongkret seperti asal mula negara Indonesia, Amerika Serikat atau sebagainya. Asal mula negara yang dimaksud adalah asal mula atau terbentuknya atau terjadinya hal atau sesuatu yang dinamakan negara, negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, dan universal saja. Jadi, tegasnya hal yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu, sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir kita, dan disinilah kita membayangkan adanya hal yang dinamakan negara itu (Soehino, 1980: 7). Terjadinya suatu negara pada umumnya dapat dilihat dari 3 pendekatan, yakni pendekatan teoritis, proses pertumbuhannya, dan pendekatan faktual.

Pendekatan teoritis adalah tentang asal mula terbentuknya suatu negara berdasarkan pandangan para ahli tanpa mencari bukti-bukti sejarah yang mendukung. Berdasar pendekatan teoritis, asal mula negara terbagi dalam beberapa teori (Kansil dan Kansil, 2007: 49):

1. Teori Kenyataan

Timbulnya suatu negara adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan.

2. Teori Ketuhanan

Timbulnya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya. Kalimat-kalimat yang berikut menunjuk ke arah teori ini: "Atas berkat rahmat Tuhan

Yang Maha Esa (by the grace of God)”. Munculnya paham yang mengemukakan bahwa negara itu berasal dari Tuhan, karena orang pada waktu itu meyakini bahwa Tuhanlah Maha Pencipta langit dan bumi serta segala isinya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada satupun kekuasaan di bumi ini yang tidak berasal dari pada-Nya. Demikian juga suatu negara tidak akan terbentuk tampak kehendak dan campur tangan dari Tuhan. Karena itu, kekuasaan yang ada pada negara berasal dari anugerah Tuhan, yang dianugerahkan dan diamanatkan kepada pemerintah. Berdasar alam pikiran inilah, maka raja-raja pada zaman purbakala sampai abad pertengahan tetap dipandang rakyat sebagai wakil Tuhan atau bayang-bayang Allah di muka bumi. Menurut aliran teokrasi ini asal-usul raja-raja yang memerintah adalah penjelmaan dari dewa-dewa, misalnya Raja Iskandar Dzulkarnaen dinyatakan sebagai putera Zeus Ammon, Mikaado di Jepang sebagai turunan dewa Matahari. Maka dengan demikian, diterima sajalah bahwa kekuasaan itu dipindahkan oleh Tuhan atau dewa-dewa. Beberapa penganut teori teokratik antara lain:

a. Santo Augustinus

Kedudukan gereja yang dipimpin Sri Paus lebih tinggi dari kedudukan negara yang dipimpin oleh raja karena paus merupakan wakil dari Tuhan. Augustinus membagi ada dua macam negara, yaitu: Civitate Dei (Kerajaan Tuhan) dan Civitate Diabolis/ Terrana (Kerajaan Setan) yang ada di dunia fana.

b. Thomas Aquinas

Negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karena kebutuhan social manusia, sebagai lembaga

yang bertujuan menjamin ketertiban dan kehidupan masyarakat serta penyelenggara kepentingan umum, negara merupakan penjelmaan yang tidak sempurna. Kedudukan raja dan Sri Paus sama tinggi, keduanya merupakan wakil Tuhan yang masing masing mempunyai tugas berlainan yaitu raja mempunyai tugas di bidang keduniawian yaitu mengusahakan agar rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera di dalam negara, sedangkan Paus mempunyai tugas dibidang kerohanian yaitu membimbing rakyatnya agar kelak dapat hidup bahagia di akhirat.

3. Teori Perjanjian dan Para Pengkritiknya

Timbulnya suatu negara karena perjanjian yang diadakan antara orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian masyarakat (Contract Social menurut ajaran Rousseau). Perjanjian yang dimaksud juga bisa terjadi antara pemerintah dari negara penjajah dengan rakyat daerah jajahan misalnya kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947. Pencetus dari teori perjanjian adalah Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa negara yang dibuat berdasarkan perjanjian masyarakat itu harus berbentuk kerajaan (monarchie), John Locke yang menghendaki bentuk kerajaan konstitusional dan Jean Jaques Rousseau yang menghendaki organisasi negara itu berdasarkan kedaulatan rakyat. Ketiga tokoh tersebut berpendapat bahwa asal-usul negara karena adanya perjanjian masyarakat.

Teori perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh ketiga sarjana tersebut mendapat kritikan tajam dari sarjana lainnya. Adapun para sarjana yang menentang teori ini antara lain:

a. David Hume

Ia menolak doktrin social contract (perjanjian kemasyarakatan). Menurut Hume, *the state of nature is only a creation of the imagination*. Maksudnya adalah keadaan alam bebas itu adalah semata-mata kreasi imaginasi (khayalan). Menurut Hume yang benar ialah bahan masyarakat itu didirikan atas dorongan naluri seksual. Dorongan seksual itu ada 3 tahap:

- (a) Tahap I: naluri seksual dikendalikan oleh spontan;
- (b) Tahap II: naluri seksual disokong oleh kebiasaan;
- (c) Tahap III: timbul keinsyafan perlunya ber-masyarakat.

Dasar terbentuknya masyarakat menurut Hume adalah keluarga. Lingkungan keluarga itu makin lama makin besar maka diperlukan adanya pemerintah untuk mengendalikan egoisme anggota-anggotanya. Pemerintahan itu tidak terbentuk atas dasar perjanjian tetapi tumbuh dengan jalan kekerasan (Atmadja, 2012: 31).

b. Utrecht

Utrecht merupakan salah satu sarjana yang menolak adanya teori perjanjian sebagai asal mula negara. Negara terjadinya bukanlah karena suatu perjanjian yang dilakukan dengan sengaja pada suatu rapat raksasa, tetapi karena proses yang ada dalam suatu

bangsa. Apabila dalam masyarakat bangsa ada ikatan sosial yang lebih kuat maka masyarakat bangsa itu akan mengenal suatu organisasi yang disebut negara (Atmadja, 2012: 31).

c. Nasroen

Menurutnya ada persamaan pendapatnya dengan teori perjanjian masyarakat, yakni bahwa asal mula negara itu adalah kemauan bersama dari orang-orang yang bersangkutan. Perbedaannya adalah selain mengenai pangkal permulaan (sebelum adanya negara), saatnya serta tempat lahirnya negara, juga berpendapat mengenai asal negara yang tidaklah abstrak, melainkan sebagai suatu kenyataan. negara itu adalah hasil usaha manusia dalam menyusun dan menghadapi soal hidup dan pergaulan hidupnya. Negara itu lahir dalam masyarakat yang langsung ada sebelum negara itu ada. Pendapat M. Nasroen mengenai asal mula negara adalah sebagai berikut (Atmadja, 2012: 32):

- 1) Asal mula negara itu adalah kemauan bersama dari rakyat dalam negara tersebut.
- 2) Tempat timbulnya kemauan bersama itu sebagai asal mula Negara ialah suatu pergaulan hidup yang terdapat sebelum negara itu lahir atau ada.
- 3) Saat lahir dan adanya negara itu adalah suatu soal yang gaib yang tidak dapat dipastikan dan dijamin dari semula, tetapi dapat ditentukan sesudah adanya sesuatu negara.
- 4) Manusia yang mengadakan negara itu adalah manusia biasa, yakni manusia yang sesungguhnya terdapat dalam kenyataan.

4. Teori Penaklukan.

Negara itu timbul karena kelompok manusia menaklukkan daerah dan kelompok manusia lainnya. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dari suatu kelompok yang lebih kuat atas kelompok yang lebih rendah dimulailah proses pembentukan negara. Negara merupakan resultante positif dari sengketa dan penaklukan. Agar kelompok dan daerah itu tetap dapat dikuasai, dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara.

5. Teori pertumbuhan atau perkembangannya, yaitu (Busroh: 2010: 44-47):

a. Terjadinya negara secara primer (Primaire Staats Wording)

Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Terjadinya negara secara primer dimulai dari masyarakat yang paling sederhana kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Menurut teori ini perkembangan negara secara primer melalui 5 (lima) phase:

1) Phase Ghenoootshap (Genoossenschaft)

Fase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, dan disandarkan pada persamaan. Dalam fase ini belum terjadi negara atau belum dirasa perlu adanya gezag (wibawa) dari penguasa. Hal yang diperlukan dalam fase Ghenoootshap ini adalah kelompoknya. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai

kepentingan yang sama dan kepemimpinan disini dipilih secara Primus Inter Pares atau yang terkemuka di antara yang sama.

2) Phase Reich (Rijk)

Fase ini dapat dilihat pada negara di abad menengah atau abad pertengahan. Negara dalam fase ini terjadinya didasarkan atas hak milik. Disini terjadi penggabungan diri dari kelompok-kelompok yang telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncul Tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah sehingga timbul sistem feodalisme. Jadi, yang penting pada masa ini adalah unsur wilayah. Pada bentuk ini tak ada lagi keseimbangan antara anggota masyarakat di dalam kelompok itu sehingga kita jumpai persaingan di antara sesama mereka. Keadaan yang demikian oleh para sarjana disebutnya sebagai fase Rijk atau Rich.

3) Phase Staat

Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Jadi, yang penting pada masa ini adalah bahwa ketiga unsur daripada negara yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat sudah terpenuhi.

4) Phase Democratische Natie

Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada phase staat, dimana democratische natie ini terbentuk atas dasar kesadaran

demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat.

5) Phase Dictatuur (Dictatum)

Mengenai phase dictatuur ini timbul 2 pendapat, yaitu:

- a) Menurut Sarjana Jerman, mereka berpendapat bahwa bentuk dictatuur ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada Demokratische Natie.
 - b) Menurut Sarjana lainnya, mereka berpendapat bahwa dictatuur ini bukanlah merupakan perkembangan lebih lanjut daripada Demokratische Natie tetapi merupakan variasi atau penyelewengan daripada Demokratische Natie.
- b. Terjadinya negara secara sekunder (Secundaire Staats Wording)

Hal yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah adasebelumnya. Namun, karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbul negara yang menggantikan negara yang telah ada tersebut. Kenyataannya terjadinya negara secara sekunder tidak dapat dipungkiri meskipun cara terbentuknya kadang tidak sah menurut hukum. Jadi, yang penting dalam pembahasan terjadinya negara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau erkening. Mengenai masalah pengakuan atau erkening ini ada 3 macam sebagai berikut:

1) Pengakuan de facto (sementara).

Hal yang dimaksud dengan pengakuan de facto adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara baru karena kenyataannya negara baru itu memang ada, namun apakah prosedurnya melalui hukum, hal ini masih dalam penelitian hingga akibatnya pengakuan yang diberikan adalah bersifat sementara. Pengakuan de facto dapat meningkat kepada pengakuan de jure apabila prosedur munculnya negara baru itu melalui prosedur hukum yang sebenarnya.

2) Pengakuan de jure (Pengakuan Yuridis)

Hal yang dimaksud dengan pengakuan de jure adalah pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu negara karena terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum.

3) Pengakuan atas pemerintahan de facto

Pengakuan atas pemerintahan de facto ini diciptakan oleh seorang sarjana Belanda yang bernama Van Haller pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hal yang dimaksudkan dengan pengakuan terhadap pemerintahan de facto adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintahan daripada suatu negara. Jadi, yang diakui hanya terhadap pemerintahan, sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui. Unsur-unsur adanya negara adalah pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Jadi, kalau hanya pemerintahan saja yang ada maka itu bukanlah merupakan negara karena tidak ada unsur-unsurnya.

6. Teori Faktual

Hal yang terakhir adalah pendekatan faktual, yaitu berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi (sudah menjadi pengalaman sejarah). Berdasar pendekatan faktual, asal mula negara terjadi karena:

a) Occupation (Pendudukan)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan tidak dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku, kelompok tertentu. Contoh: Liberia yang diduduki oleh budak-budak Negro dimerdekakan pada tahun 1847.

b) Fuse (Peleburan)

Fusi merupakan gabungan dua negara atau lebih. Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru. Contoh: terbentuknya federasi negara Jerman pada tahun 1871, yaitu Jerman Barat-Jerman Timur.

c) Cessie (Penyerahan)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Contoh: Wilayah Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman) karena ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang. Austria adalah salah satu negara yang kalah dalam Perang Dunia I.

d) Accession (Penaikan)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut

- atau delta. Kemudian, wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Contoh wilayah negara Mesir terbentuk dari delta sungai Nil.
- e) Annexation (Pencaplokan)
- Suatu bangsa berdiri di suatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh: Ketika pembentukan Negara Israel, pada tahun 1948 wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir.
- f) Proclamation (Proklamasi)
- Hal ini terjadi karena ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali, dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh: Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Belanda dan Jepang.
- g) Innovation (Pembentukan baru)
- Munculnya suatu negara baru diatas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal yang kemudian lenyap. Contoh: Negara Columbia yang pecah dan lenyap kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru, yaitu Venezuela dan Columbia baru.
- h) Separatische (Pemisahan)
- Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian mengatakan kemerdekaannya. Contoh: Pada tahun 1939, Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaannya.

I Gede Pantja Astawa membedakan teori asal mula negara ke dalam 8 phase atau 8 zaman, yaitu (Sinamo, 2011: 36):

- a. zaman Yunani kuno;
- b. zaman Romawi kuno;
- c. zaman abad pertengahan;
- d. zaman Renaissance;
- e. zaman berkembangnya hukum alam;
- f. zaman berkembangnya teori kekuatan;
- g. zaman berkembangnya teori positivism Kelsen;
- h. zaman berkembangnya teori modern.

Sedangkan menurut C.S.T Kansil, asal mula terjadinya negara ada empat macam teori, yaitu (Kansil dan Kansil, 2007: 134):

- a. teori Kenyataan,
- b. teori Ketuhanan (Teokrasi),
- c. teori Perjanjian, dan
- d. teori Penaklukan.

EVALUASI DAN PERTANYAAN:

1. Terkait dengan Teori Asal Mula Negara, sebutkan dan jelaskan Penganut Teori Teokratik (Ketuhanan)!
2. Terkait dengan Teori Asal Mula Negara, siapa saja tokoh teori Perjanjian? dan jelaskan isi garis besar teori perjanjian!
3. Siapa saja tokoh pengkritik teori perjanjian? Dan sebutkan garis besar isi kritiknya!
4. Jelaskan fase-fase yang terdapat dalam teori terjadinya negara secara primer!
5. Jelaskan 3 macam pengakuan dalam teori terjadinya negara secara sekunder!
6. Sebutkan 8 macam asal mula negara berdasarkan teori factual!

RANGKUMAN DAN PETUNJUK JAWABAN

Asal mula negara adalah asal mula terbentuknya atau terjadinya sesuatu yang dinamakan negara. Negara disini dalam pengertiannya yang umum, abstrak, dan universal saja, bukan yang sifatnya khusus dan kongkret seperti negara Indonesia atau Amerika Serikat. Terjadinya suatu negara pada umumnya dapat dilihat dari 3 pendekatan, yakni pendekatan teoritis, proses pertumbuhannya, dan pendekatan faktual.

Berdasar pendekatan teoritis, asal mula negara terbagi dalam beberapa teori:

a. Teori Kenyataan

Timbulnya suatu negara adalah ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan.

b. Teori Ketuhanan

Timbulnya suatu negara adalah atas kehendak dan keinginan Tuhan.

c. Teori Perjanjian

Timbulnya negara karena perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat sehingga jamak disebut dengan kontrak sosial.

d. Teori Penaklukan

Negara itu timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dan rombongan manusia lain.

Berdasarkan proses pertumbuhannya, asal mula terjadinya negara dapat dilihat dalam berbagai fase, yaitu:

- 1) Terjadinya negara secara primer (Primaire Staats Wording)
Teori ini berisi tentang terjadinya negara yang tidak

dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut teori ini perkembangan negara secara primer melalui 5 (lima) fase:

- a. Phase Ghenoootshap (Genoossenschaft)
 - b. Phase Reich (Rijk)
 - c. Phase Staat
 - d. Phase Democratische Natie
 - e. Phase Dictatuur (Dictatum)
- 2) Terjadinya negara secara sekunder (Secundaire Staats Wording)

Teori ini membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi, yang penting dalam pembahasan terjadinya negara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau erkenning. Pengakuan ada 3 macam:

- a. Pengakuan de facto (sementara)
 - b. Pengakuan de jure
 - c. Pengakuan atas pemerintahan de facto
- Berdasar pendekatan faktual, asal mula negara terjadi karena beberapa hal, diantaranya:
- a. Occupation (Pendudukan)
 - b. Fuse (Peleburan)
 - c. Cessie (Penyerahan)
 - d. Accession (Penaikan)
 - e. Annexation (Pencaplokan)
 - f. Proclamation (Proklamasi)
 - g. Innovation (Pembentukan baru)
 - h. Separatische (Pemisahan)

HAKIKAT DAN TUJUAN NEGARA

Tujuan dari BAB VI :

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Hakikat suatu negara
2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Tujuan terbentuknya negara

Daftar Pustaka BAB VI:

Adolf, Huala. (1996). Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrasindo Persada.

Astawa, I Gde Pantja. (2009). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: Refika Aditama.

Atmadja, I Dewa Gede. (2012). Ilmu Negara. Malang: Setara Press.

Budiardjo, Miriam. (1991). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Budiman, Arief. (1996). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cholisin. (2007). *Ilmu Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gustomi, R., "Tentang Negara dan Bangsa Sesuatu yang Belum Selesai di Antara Kita", *Jurnal Transformasi*, Vol. 1, Nomor 2, Februari 2004.
- Huda, Ni'matul. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., dan Christine Kansil. (2007). *Latihan Ujian Ilmu Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih. (1995). *Ilmu Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lubis, M. Solly. (1975). *Ilmu Negara*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Menurut UU Nomor Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Naning, Ramdlon. (1983). *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Pakpahan, Mochtar. (2006). *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Sinamo, Nomensen. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Victor. (1987). *Intisari Ilmu Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soehino. (1980). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino. (2005). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

A. HAKIKAT NEGARA

Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang Negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah

memikirkan tentang hakikat negara. Hakikat negara adalah suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Sebagai wadah dari suatu bangsa tentunya negara memiliki karakteristik dan gambarannya masing-masing, negara memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja, tidak pada organisasi atau asosiasi lainnya.

Pandangan mengenai hakikat negara boleh dikatakan sebanyak aliran filsafat yang ada. Bahkan lebih dari itu, sebab kadang sarjana termasuk dalam satu aliran, tetapi pandangannya mengenai hakikat negara berlainan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialaminya. Dengan demikian, pandangannya tentang hakikat negara juga berlainan (Busroh, 2001: 81-82). Berikut akan diuraikan pandangan para sarjana tentang hakikat negara.

1. Socrates

Socrates adalah seorang pemikir besar pada jaman Yunani Kuno. Dalam pandangannya mengenai hakikat negara Socrates mengatakan bahwa semua manusia menginginkan kehidupan yang aman, tenteram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Waktu itu orang-orang yang menginginkan ketenteraman menuju bukit dan membangun benteng serta mereka berkumpul disana menjadi kelompok. Kelompok inilah yang oleh Socrates dinamakan polis (satu kota saja). Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam Polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, namun berpangkal dari budi pekerti manusia. Negara adalah suatu susunan yang

objektif yang bersandar pada sifat hakikat manusia dan bertugas untuk melaksanakan hukum yang objektif yang memuat keadilan bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, negara harus berdasarkan keadilan sejati agar manusia mendapatkan keamanan, ketenteraman, dan ketenangan. Disinilah letak hakikat negara menurut Socrates.

2. Plato

Seperti diketahui bersama Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia menulis buku yang sangat terkenal, yakni politiea (negara), politikos (ahli negara), dan nomoi (undang-undang). Paham Plato mengenal negara sangatlah sederhana. Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan oleh masing-masing orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas-tugas sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Mengenai hakikat negara Plato mengatakan bahwa luas negara harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu. Oleh karena itu, pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar maka negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Dengan kata lain negara tidak boleh terlalu kecil atau besar (Busroh: 15-17).

3. Aristoteles

Aristoteles adalah murid terbesar dari Plato. Karya terkenal dari Aristoteles adalah Ethica yang berisi ajaran keadilan dan Politica yang isinya mengenai negara. Jika Plato terkenal dengan ajaran idealismenya, maka Aristoteles mengembangkan ajaran Realisme (kenyataan). Menurut Aristoteles negara itu adalah merupakan suatu kesatuan yang tujuannya mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari negara. Lebih lanjut Aristoteles mengatakan bahwa adanya negara itu sudah berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Hal ini disebabkan manusia adalah suatu makhluk sosial atau zoon politicon. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.

Aristoteles juga mengatakan bahwa manusia pada dasarnya merupakan binatang atau dewa. Manusia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara. Kemudian, timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan, yakni mencapai kebahagiaan. Jika manusia ingin bahagia ia harus bernegara karena manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Disini kebahagiaan seseorang sangatlah tergantung dari kebahagiaan negara. Kebahagiaan negara menjadi tolak ukur kebahagiaan warga negara. Jadi, manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada dalam negara, dan hidup bernegara. Dengan demikian, dalam perimbangan antara negara dengan manusia, negaralah yang primer, negaralah yang diutamakan. Dengan terpenuhi dan terpeliharanya kepentingan negara, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya.

Paham yang mengutamakan kepentingan negara disebut dengan collectivism. Hakikat negara menurut Aristoteles bahwa negara merupakan suatu organisme, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, kembang, pasang, surut, dan bahkan mati. Hal ini persis dengan keadaan manusia, tumbuh-tumbuhan, atau binatang. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja dari organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri, serta tidak dapat terlepas dari kesatuan tadi, yaitu negara. Oleh karena negara sebagai sebuah keutuhan dan manusia merupakan bagian saja yang tidak dapat dilepaskan maka nasib warga negara tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur (Busroh: 23-25).

4. Polybius

Polybius adalah salah seorang pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Polybius dikenal sebagai seorang sarjana yang menemukan teori perubahan bentuk negara. Menurut Polybius bentuk negara atau pemerintahan yang satu merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah sedemikian rupa, sehingga perubahannya merupakan suatu lingkaran. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama cycles theory. Cycles itu dimulai dari Monarki – Tirani – Aristokasi – Oligarkhi – Demokrasi – Okhlorasi - Monarki. Menurut Polybius hakikat negara sangatlah tergantung dari penguasa atau siapa yang memimpinnya. Hakikat negara dengan bentuk Monarki tentu tidak sama dengan hakikat negara dengan bentuk

Tirani ataupun demokrasi. Masing masing bentuk negara memiliki hakikatnya masing-masing tergantung siapa yang menjalankan kekuasaannya (Busroh: 38-39).

5. Augustinus

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa Augustinus adalah seorang ahli pikir pada zaman abad pertengahan. Ia menjadi jembatan antara dua masa dalam sejarah, yaitu masa zaman abad pertengahan dengan masa-masa sebelumnya. Menurut Augustinus segala sesuatu yang ada di dunia adanya atas kehendak Tuhan, tidak terkecuali negara. Negara pada hakikatnya adalah atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hanya dapat dimengerti melalui wakil Tuhan di muka bumi, yakni Paus sebagai pemimpin gereja. Gereja pada masa itu tidak hanya mengurusi soal-soal agama saja, melainkan juga mempersoalkan soal-soal keduniawian. Kekuasaan (keduniawian) negara diperoleh dari pemberian gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat dari gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja (Soehino, 1980: 51-52).

6. Marsilius

Marsilius adalah ahli pemikir tentang negara dan hukum di zaman abad pertengahan. Pada tahun 1324 Marsilius menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Defensor Pacis* (Pembela Perdamaian). Buku tentang negara dan hukum ini merupakan buku yang paling menakjubkan dari seluruh buku yang ada pada zaman pertengahan. Buku ini terdiri dari tiga bagian yang disebut *dictions*. Buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara. Buku yang kedua berisi tentang dasar-dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dengan gereja. Sementara itu, buku ketiga hanya memuat kesimpulan kesimpulan saja.

Meskipun Marsilius adalah seorang sarjana di zaman abad pertengahan, namun pandangannya sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Menurutnya, hakikat negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi yakni menyelenggarakan perdamaian. Negara lahir karena adanya perjanjian dari orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian (Soehino, 1980: 64).

7. Oppenheimer

F.Oppenheimer dalam bukunya *De Sache* menguraikan bahwa hakikat negara adalah suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat. Golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah. Maksudnya untuk menyusun dan membela kekuasaan dari penguasa (Soehino, 1980: 133).

8. Leon Duguit

Bukunya *Traite de Troit Constitusional* berisikan ajaran hukum dan negara yang bersifat realistik. Negara menurut Leon Duguit pada hakikatnya adalah kekuasaan orang-orang kuat memerintah orang-orang yang lemah. Bahkan dalam negara modern kekuasaan orang-orang yang kuat diperoleh dari faktor-faktor politik (Busroh, 2001: 22).

9. Hans Kelsen

Hans Kelsen adalah seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Austria yang kemudian menjadi warga negara Amerika. Kelsen merupakan salah satu penganut ajaran positivism. Bukunya yang terkenal antara lain *Allgemeine Staatslehre* dan *Der Soziologische und der juristische Staatsbegriff*. Menurut ajaran Hans Kelsen, negara itu identik dengan hukum, namun demikian, Hans

Kelsen juga mengakui bahwa negara itu terikat oleh hukum. Negara itu pada hakikatnya adalah suatu Zangsordnung, yaitu suatu tertib hukum ataupun suatu tertib masyarakat yang bersifat memaksa. Di satu pihak menimbulkan hak untuk memerintah dan di pihak lain adanya kewajiban untuk tunduk terhadap yang memerintahnya (Soehino, 1980: 139- 141).

10. Kranenburg

Mengenai pendapatnya tentang negara, Kranenburg mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, menurut Kranenburg terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka disini yang primer adalah kelompok manusianya. Sementara itu, negara itu adalah sekunder, artinya adanya itu menyusul kemudian. Dengan demikian, sifat hakikat negara disini adalah yang utama kelompok masyarakatnya membentuk negara bangsa.

Pendapat Kranenburg itu didasarkan atas formasi kerja sama internasional PBB atau UNO. Meskipun anggotanya negara-negara tetapi namanya bukan United States, tetapi United Nation. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pandangan modern, bangsa adalah primaire, sedangkan negara adalah sekunder. Jadi, bangsa adalah sendi adanya negara (Busroh 2001: 22-23).

11. Logemann

Berbeda dengan pendapatnya Kranenburg, Logemann mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah

suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Jadi, pertama-tama negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kewibawaan dan dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu. Disini tiap-tiap organisasi belumlah tentu suatu negara, misalnya organisasi mahasiswa, organisasi buruh, organisasi politik. Organisasi-organisasi tersebut tidaklah memiliki kekuasaan seperti halnya organisasi bernama negara. Oleh karena itu, Logemann berpendapat bahwa yang primair adalah organisasi kekuasaannya, yaitu negara. Sementara itu, kelompok manusianya yaitu bangsa adalah sekunder. Maka perbedaannya dengan pendapat Kranenburg adalah menurut sistem Kranenburg bangsa itu menciptakan organisasi, jadi adanya atau terbentuknya organisasi itu tergantung pada bangsa. Sementara itu, menurut Logemann, organisasi itu menciptakan bangsa maka bangsa inilah yang tergantung dari organisasi (Busroh 2001: 24-25).

12. Miriam Budiardjo

Menurut Miriam Budiardjo, negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya.

Anggapan umum bahwa setiap negara memiliki memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua.

- a. Sifat memaksa, Negara memiliki sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati, penertiban dalam masyarakat tercapai dan timbulnya anarki dapat dicegah. Dengan memiliki sifat memaksa

negara juga memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Unsur paksa dari negara dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, atau disita miliknya atau di beberapa negara malahan dapat dikenai hukuman kurungan. Disinilah kekuatan memaksa dari negara.

- b. Sifat Monopoli, Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sebagai contoh adalah negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena bertentangan dengan tujuan masyarakat.
- c. Sifat mencakup semua (all-encompassing, all-embracing), Negara memiliki kekuasaan untuk memberlakukan semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kadaan ini dirasa perlu sebab jika seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicitacitakan akan gagal. Lagipula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (involuntary-membership) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain ketika keanggotanya bersifat sukarela (Budiardjo, 1991: 50).

B. TEORI MENGENAI HAKIKAT NEGARA

Dalam Ilmu Negara terdapat 5 teori mengenai hakikat negara, yakni:

a) Teori Sosiologis

Menurut teori ini, negara dipandang sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Rudolf Smend yang menyatakan bahwa hakikat negara adalah ikatan keinginan kelompok masyarakat yang diusahakan selalu tetap (statis) dengan mengadakan faktor-faktor integrasi (pemersatu). Dengan demikian, negara akan tetap exist dalam menghadapi perubahan.

b) Teori Organis

Dalam teori ini, negara dipandang sebagai suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri yang dalam berbagai hal menunjukkan persamaan dengan organisme manusia, bahkan mempunyai kehendak sebagai manusia, dipengaruhi oleh teori evolusi kehidupan, lahir, muda, tua, dan akhirnya mati. Oleh karena itu, negara memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang tumbuh dan berkembang secara dinamik. Kehendak negara itu dilaksanakan oleh organ-organ negara seperti parlemen, presiden, menteri-menteri, dan lembaga negara lainnya. Penganut teori organis tentang hakikat negara ini adalah Johann Kaspar Bluntscli dari Swiss.

c) Teori Ikatan Golongan

Hakikat negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Negara mengikat gabungan kelompok masyarakat itu

ke arah perumusan kehendak bersama dan bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kehendak bersama atau kepentingan bersama (common interest) itulah merupakan tujuan negara dioperasionalkan berdasarkan atas kesepakatan bersama di dalam suatu organisasi negara.

d) Teori Dua Isi (Zwizeitenteori)

Di dalam teori ini negara ini dipandang dari dua segi, yaitu:

1. Negara dipandang sebagai sosial fact atau suatu kenyataan sosial.

Negara jika dipandang dari segi social fact maka negara dari luar tampak sebagai suatu kebulatan dan totalitas sebagai suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam meninjau aspek ini adalah metode sosiologis.

2. Negara dipandang sebagai rechtliche institution atau sebagai suatu lembaga hukum.

Dilihat dari segi yuridis sebagai lembaga hukum, negara ditinjau dari dalam nampak sebagai suatu struktur atau organisasi yang terdiri dari lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, Presiden, menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga negara ditetapkan melalui peraturan-peraturan hukum seperti UUD atau UU. Dan juga melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum itu pula. Karena itu, metode yang dipergunakan adalah metode yuridis. Penganut dari teori ini adalah Jellinek.

e) Teori Hukum Murni (Reine Rechtsleer),

Teori ini memandang negara sebagai suatu sistem hukum

semata-semata, dimana ketertiban negara tiada lain merupakan ketertiban masyarakat.

Negara merupakan tatanan dari tertib norma-norma hukum yang mengikat yang disebut tata hukum (legal order) maka sebagai konsekuensi logisnya negara mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, negara identik dengan hukum, dan sama dengan tata hukum. Pelopor pengikut teori ini adalah Hans Kelsen dari aliran filsafat Neo Kantian.

Menarik pula pendapat S.W. Couwenberg yang menyatakan negara pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi politis-yuridis. Menurut pandangan Padmo Wahyono, dari tinjauan hukum (yuridis) maka hakikat negara dapat dicermati dari tiga aspek, yaitu (Atmadja, 2012: 42-44):

- 1) Negara sebagai obyek hukum (recht objek). Objek atau alat yang dikuasai penguasa. Contoh dalam abad pertengahan negara adalah obyek yang dikuasai oleh tuan tanah berarti tuan tanah tidak hanya memiliki tanah, tetapi menguasai orang-orang atau penduduk diatas tanah miliknya. Jadi, tuan tanah juga memiliki hak untuk memungut pajak.
- 2) Negara sebagai recht verhaltnis, memandang hakikat negara sebagai hasil perjanjian masyarakat. Setelah ada perjanjian masyarakat timbul ikatan (verhaltinis), dan ikatan inilah yang dinamakan negara.
- 3) Negara sebagai rechts subjeck yang memandang hakikat Negara sebagai subyek hukum (rechtpersoon), dimana negara dapat mengadakan hubungan hukum dengan individu dalam masyarakat, dan dalam

kedudukannya sebagai yang memerintah berhak membentuk hukum.

C. TEORI TUJUAN NEGARA

Kemana arah organisasi negara itu akan dibawa akan terjawab dari tujuan negara tersebut. Tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai tujuan. Setiap negara dibentuk pastilah memiliki tujuan dan arah tertentu. Dalam teori dan kenyataan tidak satupun negara yang tidak mempunyai tujuan. Beraneka tujuan negara itu, setiap penguasa dapat saja mengemukakannya. Tujuan negara adalah kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Tujuan negara pada dasarnya merupakan cita-cita atau hal yang diinginkan darinya adanya suatu negara. Dengan mengetahui tujuan negara persoalan mengenai legitimasi dan sifat dari negara akan terjawab. Karena legitimasi ataupun sifat dari negara haruslah bersesuaian dengan tujuan negara. Tujuan negara dalam banyak hal tergantung dari tempat, keadaan, waktu, serta sifat dari kekuasaan penguasa. Tujuan negara 10 abad atau 20 abad yang lalu tentunya tidak sama dengan tujuan negara pada masa sekarang. Para sarjana sebagian berpendapat bahwa tujuan negara dihubungkan dengan tujuan akhir dari manusia dan ada pula yang menghubungkannya dengan kekuasaan. Secara garis besar ada beberapa ajaran mengenai tujuan negara, diantaranya adalah (Kansil dan Kansil, 2007: 69-74):

1. Ajaran Kekuasaan

Pencetus ajaran ini adalah Machiavelli dan Shang Yang. Menurut Shang Yang tujuan negara adalah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini perlu diadakan perbedaan tajam antara negara dan rakyat.

Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan/kebalikan satu terhadap yang lainnya. Shang Yang mengatakan kalau orang ingin membuat negara kuasa dan berkuasa penuh maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin. Sebaliknya, jika rakyatnya kuat dan makmur maka negara akan lemah. (*A weak people means a strong state and a strong means a weak people therefore a country, which has the right way, if concerned with weakening the people*). Untuk membuat negara kuat dan sejahtera, satu-satunya jalan ialah tentaranya yang kuat, sederhana, dan sanggup menghadapi bahaya. Menurutnya, kebudayaan justru melemahkan rakyat karena dengan kebudayaan rakyat tidak berani berperang terlebih karena ilmu pengetahuan rakyat tidak berani mati. Oleh karena itu, untuk menjadikan negara kuat rakyat harus diperlemah. Ajaran dari Shang Yang ini tentu kontradiktif yang menganggap hal-hal seperti kebudayaan, moral, ilmu pengetahuan yang sangat berharga sebagai sesuatu yang merugikan rakyat.

Adapun tujuan negara menurut Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman. Oleh karena itu, kedudukan pemerintahan harus ditempatkan di atas segala aliran yang ada, Bagaimanapun lemahnya pemerintahan haruslah diperlihatkan sebagai yang lebih berkuasa. Dengan demikian, rakyat berharap banyak pada negara dan pemerintahan (Lubis, 1981: 35). Machiavelli tidak setuju dengan moral, kebudayaan, agama, dan sebagainya karena semua hal tersebut akan melemahkan raja dalam memerintah negaranya. Penguasa sebagai pemimpin negara harus mempunyai sifat sebagai serigala dan singa.

Sebagai serigala ia dapat mengetahui dan membongkar rahasia yang bisa merobohkan negara karena kelicikannya. Sebagai singa ia bisa menaklukkan binatang-binatang buas lainnya. Seorang raja yang hanya memiliki sifat-sifat sebagai singa saja dianggapnya belum sempurna untuk memerintah. Ia masih harus licik dan kalau perlu ia harus memungkiri janji untuk menyelamatkan negaranya. Raja yang lemah tentu tidak akan dapat bertahan lama dan akhirnya jatuh juga.

Kesamaan pendapat antara Shang Yang dengan Machiavelli terletak pada sifat-sifat kekuasaan yang harus dimiliki negara. Perbedaannya ialah bagi Machiavelli di belakang tujuan negara kekuasaan, masih tersembunyi tujuan yang lebih jauh lagi, yaitu untuk kepentingan, kehormatan, dan kebahagiaan bangsa. Sementara itu, bagi Shang Yang tujuan negara adalah kekuasaan untuk kekuasaan itu, tidak ada yang lain (Huda, 2010: 55). Jika diselidiki latar belakang ajaran ini karena keadaan yang hidup di sekitarnya. Orang akan membenarkan ajaran ini oleh karena pada waktu itu masyarakat hidup di negara yang serba kacau dan peperangan. Untuk dapat meredam dan mengatasi kekacauan yang terjadi pada masa itu dilahirkan ajaran kekuasaan.

2. Ajaran Perdamaian Dunia

Dalam bukunya yang berjudul *De Monarchia Libri III*, Dante Alleghiere menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Di bawah seorang mahakuat dan

bijaksana, membuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia. Munculnya ajaran ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara kaisar dengan Paus mengenai siapa yang paling berhak dalam kekuasaan negara. Dante kagum akan cara kaisar Jerman yang berhasil memerintah Jerman dengan tertib dan aman. Salah satu keberhasilan Kaisar itu adalah kemampuannya memisahkan urusan pemerintahan negara dengan urusan kerohanian, dan dia berhasil memadukan keduanya untuk tujuan perdamaian. Dante berpendapat bahwa Kaisar Jerman seharusnya menjadi raja Italia karena berhasil menundukkan imperium Roma. Undang-undang dan imperium Roma itulah yang seharusnya dijalankan demi perdamaian bangsa-bangsa di bawah kekuasaan Roma. Oleh karena itu, peperangan yang dapat membuat perpecahan dalam negara perlu dihindari dengan cara mendirikan satu imperium dunia agar tercipta ketenteraman dan kedamaian di bawah imperium tadi (Pakpahan, 2006: 121).

3. Ajaran Kesusilaan

Pencetus dan pengikut ajaran ini adalah Plato. Menurut Plato, negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai perorangan (individu) maupun sebagai makhluk sosial (Naning, 1983: 33). Di samping itu, tujuan dari negara adalah untuk mencapai, mempelajari, dan mengetahui cita (idea) yang sebenarnya. Idea yang sesungguhnya hanyalah dapat diketahui oleh ahli-ahli filsafat saja maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara sebaiknya dipegang oleh ahli-ahli filsafat (Soehino, 1980: 17).

4. Ajaran Kebahagiaan

Tujuan negara yang utama adalah memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat sehingga mereka dapat hidup tenteram dan bahagia. Menurut Aristoteles, negara itu merupakan kesatuan yang tujuannya adalah mencapai kebahagiaan. Bahkan John Stuart dan Jeremy Bentham menekankan bahwa tujuan negara adalah mencapai the greatest happiness of the greatest number. Tujuan kebahagiaan itu semakin dipertegas lagi oleh Hartman seorang ahli filsafat yang menyatakan bahwa tujuan mendirikan negara tidak hanya mencapai kebesaran negara saja, melainkan juga mencapai kebahagiaan hidup bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common weal) (Naning, 1983: 33-34).

5. Ajaran Teokrasi

Tujuan negara ini adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Penganut ajaran dan teori ini adalah Thomas Aquinas, Augustinus, dan sebagainya. Augustinus bahkan secara tegas menyebutkan bahwa tujuan negara adalah dihubungkan dengan cita-cita manusia hidup di alam kekal, yaitu sesuai yang diinginkan Tuhan.

6. Ajaran Keamanan dan Ketertiban

Tujuan negara ini semata-mata untuk mengatur, menjaga keamanan dan ketertiban dalam negara. Negara harus dipandang sebagai alat belaka yang dibuat manusia untuk melindungi dirinya dari segala ancaman dan bahaya. Negara hanyalah sebagai penjaga malam (negara polisi).

Penganut ajaran ini adalah Epicurus, Dante Alleghieri, Thomas Hobbes, dan Montesquieu.

7. Ajaran Negara Hukum

Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara tersebut. Rakyat tidak boleh bertindak semaunya sendiri dan menentang hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan pemerintah/negaranya. Salah satu penganut dan pendukung ajaran negara hukum adalah Immanuel Kant. Menurut Kant, tujuan Negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum. Negara haruslah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Jaminan itu meliputi kebebasan dari negara yang tidak boleh ada paksaan dari penguasa agar warga negaranya tunduk pada undang-undang yang belum disetujuinya. Selain itu, negara haruslah memperlakukan setiap warga negara sama di dalam hukum dan tidak boleh sewenang-wenang (Huda, 2010: 56).

8. Ajaran Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Tujuan negara ini adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Naning, 1983: 35). Salah satu penganut ajaran negara

kesejahteraan adalah Kranenburg. Menurutnya, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural: tujuan-tujuan negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang. Teori kesejahteraan secara garis besar dibagi dalam dua kelompok, yaitu Aliran Liberalis Kapitalis dan Aliran Solidaritas Sosialis. Menurut aliran liberalis kapitalis, kesejahteraan akan terwujud apabila setiap individu diberikan kemerdekaan. Penganut aliran ini antara lain Adam Smith, Jeremy Bentham, dan Herbert Spencer. Menurut mereka kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat harus dicapai lewat persaingan bebas dan sistem liberal. Dengan sistem perekonomian yang bebas akan terbuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga pendapatan rakyat bertambah dan rakyat akan sejahtera dengan sendirinya.

Sedangkan dalam aliran solidaritas sosialis, kesejahteraan akan terwujud bilamana masyarakat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang patut untuk kehidupannya dan dijamin hak-hak mereka oleh undang-undang. Bertolak belakang dengan sistem liberal, ajaran ini menuntut pendapatan yang merata di dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi pengurangan dan pengekangan hak-hak pribadi. Alat-alat produksi dan distribusi menjadi miliki negara supaya terjadi pemerataan. Penganut aliran solidaritas sosialis adalah Karl Marx, Max Webber, Louis Blanc, Henry de Saint Simon dan sebagainya (Naning,

1983: 36-37). Dalam ilmu negara umum, tujuan negara untuk mencapai kemakmuran melahirkan tipikal negara yang berbeda, yaitu:

- (a) *Polizei Staat*; tujuan negara adalah untuk mencapai kemakmuran bagi raja/negara;
- (b) *Formele Rechtstaat*; tujuan negara adalah mencapai kemakmuran individu;
- (c) *Materiele Rechtstaat*; tujuan negara adalah mencapai kemakmuran rakyat (*Social Service State* – negara kesejahteraan).

EVALUASI DAN PERTANYAAN:

1. Jelaskan apa yang dimaksud bahwa negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua!
2. Jelaskan garis besar teori hakikat negara ditinjau dari Teori hukum murni (*reine rechtsleer*)!
3. Jelaskan garis besar teori tujuan negara dari ajaran kebahagiaan!
4. Jelaskan garis besar teori tujuan negara dari ajaran Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)!

RANGKUMAN DAN PETUNJUK JAWABAN

Hakikat negara adalah suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Sebagai wadah dari suatu bangsa tentunya negara memiliki karakteristik dan gambarannya masing-masing. Pandangan mengenai hakikat negara sangat beraneka ragam. Dalam Buku Ajar ini disajikan pandangan beberapa sarjana tentang hakikat negara mulai dari Yunani Kuno sampai abad ke-21, diantaranya: Socrates, Plato, Aristoteles Polybius, Augustinus, Marsilius, F. Oppenheimer, Leon Duguit, Hans

Kelsen, R. Kranenburg, Logemann, dan Miriam Budiardjo. Secara umum, negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli, dan mencakup semua.

Dalam ilmu negara terdapat 5 teori mengenai hakikat negara:

1) Teori sosiologis

Negara dipandang sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat

2) Teori organis

Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri yang dalam berbagai hal menunjukkan persamaan dengan organisme manusia, yakni proses lahir, muda, tua, dan akhirnya mati

3) Teori ikatan golongan

Negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama

4) Teori hukum murni (reine rechtsleer)

Di dalam teori ini negara ini dipandang dari dua segi, yaitu:

- Negara dipandang sebagai sosial fact atau suatu kenyataan sosial.
- Negara dipandang sebagai rechtliche institution atau sebagai suatu lembaga hukum.

5) Teori dua isi (zwizeitenteori)

Negara dipandang semata-mata sebagai suatu sistem hukum, dimana ketertiban negara tiada lain merupakan ketertiban masyarakat. Dalam teori dua isi negara identik dengan hukum, dan sama dengan tata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede. (2012). Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan. Malang: Setara Press.
- Basah, Sjachran. (1994). Ilmu Negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan. Cetakan Ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, Miriam. (1991). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cetakan XIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cholisin. (2007). Ilmu Negara. Cetakan Kedua. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Djokosutono. (1958). Ilmu Negara. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Grünewald, Bernward. (2009). Geist–Kultur–Gesellschaft: Versuche einer Prinzipientheorie der Geisteswissenschaften auf transzendentalphilosophischer Grundlage. Berlin: Duncker & Humblot.
- Heller, Herman. (1983). Staatslehre. Tubingen: Mohr. Huda, Ni'matul. (2010). Ilmu Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isjawara, F.(1992). Pengantar Ilmu Politik. Cetakan ke-9. Jakarta: BinaCipta.
- Jellinek, Georg. (1905). Allgemeine Staatslehre. Berlin: O. Haring.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil. (2007). Ilmu Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnardi, Moh. (1985). Ilmu Negara. Jakarta: Perintis Press.
- Koesnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. (1995). Ilmu Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Kranenburg, Roelof. (1953). *Studiën over Recht en Staat*. Haarlem: De Erven F. Bohn N.V.
- Naning, Ramdlon. (1983). *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Suseno, Franz Magnis. (1990). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahjono, Padmo. (1962). *Ilmu Negara*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

BIOGRAFI PENULIS



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Dilahirkan di Cilacap, 07 Januari 1982. Menempuh pendidikan SD sampai SMA di Kabupaten Cilacap. Lulus S1 dari Fakultas Hukum Univ Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto tahun 2005 dengan konsentrasi Bagian Hukum Tata Negara, Lulus S2 Magister Ilmu Hukum Unsoed Purwokerto tahun 2010 juga dengan konsentrasi Jurusan Kenegaraan (HTN).

Pada tahun 2005 sd 2010 sempat mengajar di FH Unsoed sebagai Dosen Kontrak sembari lanjut kuliah S2, lalu 2011 sd 2015 bekerja sebagai Regional Legal Officer di PT. Bank Mega, Tbk KCU Purwokerto dan saat ini kembali ke dunia kampus sebagai Dosen Tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Bakat dalam dunia menulis karya ilmiah sudah nampak sejak remaja, pada saat SMP meraih Juara 1 LKTI Tingkat SLTP se Kabupaten Cilacap. Pada saat di bangku SMA dengan menjadi Juara 1 LKTI Tingkat SLTA Se Kabupaten Cilacap.

Aktif dalam kepengurusan AP HTN HAN (Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara). Aktif terlibat dalam beberapa kegiatan pengabdian, penelitian dan kerjasama baik dengan instansi Instansi Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah. Dengan instansi Pusat antara lain dengan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat .

Dengan isntansi daerah, beberapa kali terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kerjasama dengan DPRD dan Pemerintahan Daerah diantaranya dengan Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Tegal, Cirebon.

Penulis juga aktif mengikuti berbagai konferensi dan seminar baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Beberapa diantara nya : Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN), ICCD, AMCA, ICOL GAS. Korespondensi dan komunikasi dengan penulis dapat dilakukan melalui email : dodylaw@gmail.com, dapat juga di hubungi di No Telp +6285726261011, +6283863986179 (WA).

